

**PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA
KOTA MALANG TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH
SEWAAN**

(Studi pada Cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Khoirul Umam Prayogo

15220141



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

**PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA
KOTA MALANG TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH
SEWAAN**

(Studi pada Cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Khoirul Umam Prayogo

15220141



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN

(Studi pada Cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2019

Penulis,



Khoirul Umam Prayogo
NIM 15220141

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khoirul Umam Prayogo NIM:
15220141 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN

(Studi pada Cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 16 Mei 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khoirul Umam Prayogo
NIM/Jurusan : 15220141/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I
Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan
(Studi pada Cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
Kota Malang)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Pagaf
1	Senin, 3 Desember 2018	Proposal	
2	Rabu, 12 Desember 2018	Revisi Proposal	
3	Senin, 4 Februari 2019	Revisi Proposal	
4	Selasa, 5 Februari 2019	Revisi Proposal	
5	Senin, 1 April 2019	ACC Proposal	
6	Jum'at, 5 April 2019	Revisi BAB I	
7	Senin, 8 April 2019	Revisi BAB II	
8	Jum'at, 12 April 2019	Revisi BAB III	
9	Rabu, 24 April 2019	Revisi BAB IV	
10	Kamis, 16 Maret 2019	ACC Skripsi	

Malang, 16 Mei 2019

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Khoirul Umam Prayogo, NIM 15220141, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN

(Studi pada Cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang)

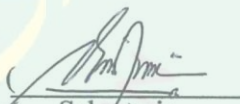
Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dewan Penguji:

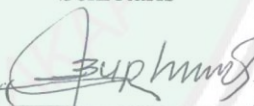
1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH.
NIP. 197212122006041004


Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002


Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002


Penguji Utama

Malang, 16 Mei 2019

Dekan



Dr. Saifulloh, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

(Al-Baqarah: 110)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan (Studi pada Cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang)”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagaisuritaula dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing saya. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh

perkuliahan. *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
5. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Ibunda tercinta Widayati, Ayahanda tercinta Suwadi serta kakak saya Didit Eko Prasetyo, S. I, adik saya Luki Ardanika Hanum dan Mochammad Zulta Harra yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
7. Para informan dari tokoh Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang yang telah memberikan informasi-informasi guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang.
9. Sahabat-sahabatku sebagai pendukung untuk menyelesaikan skripsi dan yang menjadi rekan perjuangan dalam penyelesaian skripsi dan terima kasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 16 Mei 2019

Penulis,



Khoirul Umam Prayogo

NIM. 15220141

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شئ - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas¹run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Ketentuan Umum Tentang Zakat	16

a. Definisi Zakat	16
b. Landasan Hukum Zakat	17
c. Syarat-Syarat Zakat.....	20
d. Penerima Zakat	25
2. Ketentuan Umum Tentang Zakat Pertanian	
a. Pengertian Zakat Pertanian.....	28
b. Hasil Pertanian yang Wajib di Zakati	29
c. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian	31
d. Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan	32
3. Metode Istimbath Hukum Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama	
a. Metode yang digunakan dalam Muhammadiyah	35
b. Metode yang digunakan dalam Nahdlatul Ulama	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama	50
1. Sejarah Muhammadiyah	50
2. Sejarah Nahdlatul Ulama	54
3. Visi dan Misi	57
4. Lokasi Kantor Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Cabang Kota Malang	59
B. Paparan Data	59

1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Zakat Hasil Pertanian dari Tanah Sewaan	60
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Hasil Pertanian dari Tanah Sewaan	66
C. Analisis Data.....	73
1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Zakat Hasil Pertanian dari Tanah Sewaan.....	73
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Hasil Pertanian dari Tanah Sewaan.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Prayogo, Khoirul Umam, 15220141, 2015. Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan (Studi pada Cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.Fakhruddin, M.HI

Kata Kunci : Tanah Sewaan, Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Zakat Pertanian.

Zakat merupakan hak Allah berupa sebuah harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir yang terkandung penyucian jiwa. Permasalahan yang sering terjadi adalah minimnya pengetahuan umat Islam tentang zakat, salah satunya zakat pertanian. Yusuf Qardawi menyatakan dalam bukunya ada sebuah zakat pada hasil pertanian yang harus dibayarkan oleh orang yang berkecimpung langsung didalam pertanian dan juga orang yang secara tidak langsung berkecimpung didalamnya, zakat tersebut adalah zakat hasil pertanian dari tanah sewan. Ulama berbeda pendapat dalam hal siapakah yang wajib membayar zakat, apakah pemilik tanah atau kah yang menyewa tanah atau malah seperti pendapat Yusuf Qardhawi yang mewajibkan zakat atas keduanya. Berangkat dari realita tersebut, maka penulis mencoba mengungkapkan bagaimana “Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan”

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalahnya yaitu: 1. Bagaimanakah pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Malang terhadap zakat pertanian dari tanah sewaan, 2. Bagaimanakah pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap zakat pertanian dari tanah sewaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Malang terhadap zakat pertanian dari tanah sewaan lebih condong kepada pendapat Yusuf Qardhawi karena berdasarkan prinsip keadilan yang mana menyatakan bahwa zakat ini diwajibkan atas kedua belah pihak yaitu pemilik maupun penyewa tanah pertanian tersebut selama hasilnya telah memenuhi nisab, 2. Sedikit berbeda, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malan terhadap zakat hasil pertanian dari tanah sewaan dalam hal ini lebih kepada pendapat Jumhur ulama yang mengatakan bahwa zakatnya ini hanyalah diwajibkan kepada penyewa saja karena pemahaman mereka zakat dibebankan kepada tanaman, dan pendapat ini didukung oleh kebanyakan ulama yang dianggap benar salah satunya adalah Imam Syafi’i yang dijadikan rujukan.

ABSTRACT

Prayogo, khoirul Umam, 15220141, 2015. The Views of Muhammadiyah and Nahdlatul Figures in Malang City Toward Agricultural Zakat from Leased Land (Study on Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama Branches in Malang City). Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Mentor: Dr.Fakhruddin, M.HI

Keywords: Land of Lease, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama Figures, Agricultural Zakat

Zakat is the right of God in the form of a treasure given by someone (who is rich) to the needy people who contain purification of the soul and hope to get blessings. The problem that often occurs is the lack of knowledge of Muslims about zakat, one of which is agricultural zakat. Yusuf Qardawi stated that in his book there is a zakat on agricultural products that must be paid by people who are directly involved in agriculture and also those who indirectly engage in it, that zakat is the zakat from agricultural land. Ulama disagree in terms of who is obliged to pay zakat, whether the landowner or the landlord who rents the land or even as Yusuf Qardhawi's opinion obliges zakat on his behalf. Departing from this reality, the writer tries to express how "The Views of Muhammadiyah and Nahdlatul Figures in Malang City Toward Agricultural Zakat from Leased Land".

Based on the background, the problem formulation are: 1. What is the view of Muhammadiyah figures in Malang City toward agricultural zakah from leased land?, 2. What is the view of Nahdlatul Ulama figures in Malang City toward agricultural zakah from leased land?

The kind of research is empirical legal research with qualitative approaches. Otherwise, types and sources of data using primary data and secondary data. Meanwhile the data collected by interviewing and documenting as well. Later, the technique of data are analysis are checking the data, classifying, verifying, analyzing and concluding.

The results of this thesis are as follows: 1. The views of Muhammadiyah figures in Malang City toward agricultural zakat from leased land are more inclined to the opinion of Yusuf Qardhawi because it is based on the principle of justice which states that zakat is obliged on both parties namely the landlord and tenant as long as the results have fulfilled Nis, 2. Slightly different, the views of Nahdlatul Ulama figures in Malang City toward agricultural zakat from leased are in the opinion of Jumhur ulama, who say that this zakat is only obligatory to tenants because their understanding of zakat is borne by plants. And this opinion is supported by most scholars who are considered right, one of which is Shafi'i as a reference.

ملخص البحث

فرايوكو ، خير الأمم ، 15220141 ، 2015. آراء شخصيات المحمدية ونهضة العلماء في مدينة مالانج نحو الزكاة الزراعية من الأراضي المؤجرة (دراسة عن فروع المحمدية ونهضة العلماء في مدينة مالانج). بحث جامعي، قسم قانون الأعمال الإسلامية، جامعة مولانا مالك الإسلامية الحكومية الإسلامية - مالانج. مشرف: دكتور فخر الدين ، الماجستير

الكلمة الرئيسية : أرض للإيجار، شخصيات المحمدية ونهضة العلماء، الزكاة الزراعية

الزكاة هي حق الله في شكل كنز يقدمه شخص (غني) للأشخاص المحتاجين الذين يحتويون على تنقية الروح ويأملون في الحصول على النعم. المشكلة التي تحدث غالبًا هي قلة معرفة المسلمين بالزكاة، أحدها الزكاة الزراعية. صرح يوسف القرضاوي في كتابه أن هناك زكاة على المنتجات الزراعية التي يجب أن تدفع من قبل الأشخاص الذين يشاركون مباشرة في الزراعة وكذلك أولئك الذين يشاركون بشكل غير مباشر، والزكاة هي الزكاة من الأراضي الزراعية. يختلف العلماء في ما يتعلق بالجهة الملزمة بدفع الزكاة ، سواء كان مالك الأرض أو المالك الذي استأجر الأرض أو كما يرغم يوسف قرضاوي الزكاة نيابة عنه. الخروج من هذا الواقع، يحاول الكاتب الكشف عن "آراء المحمدية ونهضة العلماء في مدينة مالانج ضد زكاة المنتجات الزراعية من الأراضي المستأجرة

استنادًا إلى خلفية صياغة المشكلة، وهي: 1. ما رأي قادة مدينة مالانج المحمدية على الزكاة على المنتجات الزراعية من الأراضي المستأجرة، 2. كيف ترى آراء نهضة العلماء بمدينة مالانج على الزكاة على الأراضي الزراعية من الأراضي المؤجرة.

هذا النوع من البحوث هو البحث التجريبي مع النهج النوعية. أنواع ومصادر البيانات باستخدام البيانات الأولية والبيانات الثانوية. بينما يتم استخدام طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلات والوثائق. تقنيات تحليل البيانات هي عن طريق التحقق من البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

تائج هذه الأطروحة هي كما يلي: 1. آراء قادة المحمدية مدينة مالانج حول الزكاة على الأراضي الزراعية من الأراضي المؤجرة تميل أكثر إلى رأي يوسف قرضاوي لأنه يستند إلى مبدأ العدالة الذي ينص على أن الزكاة ملزمة لكلا الطرفين وهي المالك والمستأجر. طالما أن النتائج قد أوفت بالشكل، 2. مختلفة بعض الشيء، فإن آراء نهضة العلماء في مدينة مالانج تجاه الزكاة على الأرض الزراعية من الأراضي المستأجرة هي في رأي جمهور العلماء الذين يقولون إن هذه الزكاة ليست ملزمة إلا للمستأجرين لأن فهمهم للزكاة يتحملها المستثمرون. وهذا الرأي مدعوم من قبل معظم العلماء الذين يعتبرون حقًا، أحدهم الشافعي كمرجع.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan Tuhan terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Selain itu manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Manusia adalah makhluk yang diciptakan sebagai makhluk sosial dimana mereka saling membutuhkan pertolongan sesama manusia lainnya. Agama Islam pun menganjurkan untuk saling tolong-menolong apalagi dalam mengerjakan kebajikan dan ketaqwaan.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak bukan hanya di Asia bahkan di dunia maka kitapun patut mensyukurinya. Terlepas dari jumlah kuantitas masyarakat muslim yang begitu besar, Indonesia tidak bisa dikatakan dengan negara Islam karena keberagaman yang dimiliki negara ini. Walaupun demikian bukan berarti hukum-hukum Islam tidak diterima di Indonesia, malah karena kebanyakan penduduk Indonesia beragama Islam maka banyak pula hukum-hukum positif yang diadopsi dari hukum-hukum Islam, atau hukum-hukum Islam yang dijadikan hukum positif untuk melengkapi serta mengatur kehidupan masyarakat muslim di Indonesia ini.

Zakat adalah sebuah ibadah yang memiliki hubungan vertikal dan horizontal secara tidak langsung, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan dan berdampak kebaikan kepada yang lainya. Dengan zakat kita menjadi dekat dengan Sang Pencipta dan menolong sesama kita yang lebih membutuhkan. Maka dari itu zakat diwajibkan kepada setiap Muslim karena berdampak besar bagi diri sendiri dan diri orang lain, bahkan zakat yang rutin dibayarkan bisa menciptakan kemakmuran dalam suatu negeri.

Zakat merupakan hak Allah berupa sebuah harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir yang terkandung penyucian jiwa dan harapan untuk mendapatkan berkah.¹ Permasalahan yang sering terjadi adalah minimnya pengetahuan umat Islam tentang zakat, mulai dari macam-macamnya, siapa saja yang wajib zakat, tata cara membayar zakat dan sebagainya, bahkan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, diterjemahkan Moh. Abidin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 41.

masih banyak kita jumpai yang beranggapan bahwa yang dinamakan zakat hanyalah zakat yang dibayarkan ketika bulan ramadhan sampai sebelum hari raya Idhul Fitri atau yang dinamakan zakat Fitrah. Padahal kenyataannya zakat tidaklah hanya satu macam saja yaitu zakat fitrah saja, akan tetapi masih ada zakat mal seperti zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat profesi dan lain-lain. Minimnya pengetahuan akan zakat ini lah yang menyebabkan kurangnya zakat yang seharusnya dibayarkan oleh setiap Muslim.

Banyak yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara agraris dan itu benar faktanya, dengan daerah tropis dimana berbagai tanaman dapat tumbuh subur di tanah Indonesia menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian. Seorang yang bekerja dibidang pertanian atau bercocok tanam yang biasa disebut petani menyebar luas di seluruh pelosok Indonesia mulai dari timur ke barat, dari Aceh sampai Papua, dari yang memiliki lahan kecil, sedang sampai berhektar-hetar, dari jenis tanaman buah-buahan sampai sayur-sayuran, dari yang hanya untuk dikonsumsi sendiri sampai yang dijual, semuanya ada di Indonesia.

Yusuf Qardawi menyatakan dalam bukunya ada sebuah zakat pada hasil pertanian yang harus dibayarkan oleh orang yang berkecimpung langsung didalam pertanian dan juga orang yang secara tidak langsung berkecimpung didalamnya. Yang dimaksud berkecimpung secara langsung adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang petani yang bekerja secara langsung dan mendapatkan

hasil dari tanamannya setelah ia panen. Lalu yang dimaksud berkecimpung secara tidak langsung adalah seorang yang memiliki lahan tanah lalu disewa oleh seorang petani untuk ia bercocok tanam, yang karena dari hasil sewa tanah tadi orang itu juga diwajibkan untuk membayar zakat, ia menyebutnya dengan zakat tanah yang disewa. Mengenai pemilik, ia tidaklah dikenakan kewajiban membayar zakat dari hasil tanaman dan buahan itu karena bukan miliknya, tetapi hanya wajib menzakatkan, menurut pendapatnya apa yang diserahkan kepadanya dalam bentuk penghasilan, yaitu sewa. Zakatnya sebesar 10% atau 5% sesuai dengan sifat pengairannya. Hal itu dengan syarat sewa itu besarnya senilai harga senisab hasil tanaman itu, karena merupakan imbalan dari hasil tanaman tersebut.

Berbeda dengan pemikiran Yusuf Qardawi yang merupakan ulama di zaman ini atau kita sebut ulama kontemporer, ulama-ulama klasik pun memiliki pandangan yang lain mengenai permasalahan ini. Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat wajib atas pemilik tanah berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi bukan kewajiban tanaman dan bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan *kharaj*. Menurutnya tanah yang seharusnya diinvestasi dalam bentuk pertanian itu diinvestasi dalam bentuk penyewaan berarti bahwa sewa sama kedudukannya dengan hasil tanaman. Dengan demikian ia wajar untuk dibebani kewajiban membayar zakat.²

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan Salman Harun dkk, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), h. 376.

Berbeda lagi dengan jumhur ulama fiqih, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang menyewa tanah, lalu menanamnya dengan suatu tanaman, maka zakat menjadi tanggungannya, bukan tanggungan pemilik tanah tersebut.³ Mereka berpendapat bahwa zakat wajib atas yang menyewa, oleh karena zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah dan pemilik tidaklah menghasilkan bijian dan buahan yang oleh karena itu tidak mungkin akan mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya.

Perselisihan pendapat dikalangan ulama terhadap masalah zakat pertanian dari tanah sewaan ini menyebabkan kebingungan dikalangan umat muslim terlebih para petani dan orang yang memiliki tanah sewaan tersebut, manakah yang harusnya mereka ikuti. Di Indonesia ini ada dua organisasi masyarakat Islam besar yang dijadikan kebanyakan masyarakat sebagai patokan atau jalan untuk mempermudah dalam beragama sehari-hari yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua ormas Islam ini memiliki pengaruh yang sangat besar dikalangan masyarakat Indonesia, kultur mereka kebanyakan dipengaruhi juga oleh kedua ormas Islam ini maka dari itu kedua ormas ini sangat dihormati, diikuti dan menyebar luas di seluruh tanah Indonesia.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki sebuah lembaga dimana salah satunya bertugas sebagai pemecah sebuah permasalahan yang berkenaan dengan hukum Islam yang timbul di kalangan umat muslim Indonesia, di Muhammadiyah

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, diterjemahkan Moh. Abidin dkk, h. 89.

kita kenal dengan Majelis Tarjih dan Tajid, sedangkan di Nahdlatul Ulama ada yang namanya Lembaga Bahtsul Masail.

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki rencana strategis untuk: Menghidupkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praktis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat kompleks.⁴

NU dalam stuktur organisasinya memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.⁵ Sesuai dengan namanya, Bahtsul Masail, yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama, LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan. Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya

⁴ <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html> diakses tanggal 24 Oktober 2018.

⁵ <http://www.nu.or.id/about/lembaga> diakses tanggal 24 Oktober 2018.

merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham Ahlul Sunnah Waljama'ah.⁶

Dari paparan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap zakat pertanian dari tanah sewaan ini melihat dari kultur masyarakat kita yang selain kebanyakan seorang petani dan kental akan pengaruh dari kedua organisasi Islam tersebut, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Penulis ingin membandingkan kedua ormas Islam ini terhadap zakat hasil pertanian dari tanah sewaan dan dengan melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh terhadap permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Setelah paparan latar belakang di atas maka dapat didapatkan beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang terhadap zakat pertanian dari tanah sewaan?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap zakat pertanian dari tanah sewaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan didapatkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ <https://chus706.wordpress.com/2016/12/10/bahtsul-masail-nu/> diakses tanggal 24 Oktober 2018.

1. Untuk mengetahui pandangan Tokoh Muhammdiyah Kota Malang terhadap zakat pertanian dari tanah sewaan.
2. Untuk mengetahui pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap zakat pertanian dari tanah sewaan.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini, berikut urainnya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan tentang zakat.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai objek pemikiran baru bagi perkembangan hukum Islam, khususnya terkait tentang permasalahan zakat.
- b) Bagi penulis, sebagai bahan latihan dalam mengembangkan wacana dan latihan akademik yaitu untuk menciptakan suatu karya ilmiah.

E. Definisi Operasional

1. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga

Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.⁷

2. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.⁸
3. Zakat Hasil Pertanian adalah harta atau hak yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian yang diberikan oleh orang tertentu dan untuk orang-orang tertentu dan di waktu tertentu.
4. Tanah Sewaan adalah tanah milik seseorang yang di disewa untuk dijadikan lahan pertanian oleh penyewa tanah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan dan ingin dipecahkan, dan supaya sesuai dengan sasaran maka penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari rangkaian pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk satu uraian sistematis dalam satu kesatuan.

Bab I : Pendahuluan, Bab yang memuat latar belakang permasalahan yang berisi tentang fenomena yang terjadi dan menjadi dasar timbulnya masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah> diakses tanggal 16 oktober 2018.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama diakses tanggal 16 oktober 2018.

Bab II : Kajian pustaka, Bab ini menjelaskan landasan teoritis sebagai pisau analisis yang berisi beberapa hal berkaitan dengan penelitian yang akan dianalisis. Bab ini meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori seputar pengetahuan mengenai zakat.

Bab III : Metode Penelitian, Bab ini memuat tentang metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : Pembahasan Penelitian, yakni berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat di rumusan masalah. Pada Bab ini diuraikan tentang ulasan-ulasan data yang mempengaruhi penelitian dimana data tersebut diperoleh dari wawancara dan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.

Bab V : Penutup, bagian ini merupakan Bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Betty Hernani, Fakultas Agama Islma Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010 yang berjudul “Pemikiran Yusuf Qardhawi Terhadap Zakat Tanah Sewaan”. Penelitian ini memaparkan bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat tanah sewaan yang diambil dari bukunya yang berjudul Hukum Zakat.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normative atau *library reseach* dengan sumber data buku fiqih zakat karanga Yusuf Qardhawi. Hasil dari penelitian ini yaitu menurut Yusuf Qardhawi apabila penyewa tidak membayar uang sewa melainkan memberikan hasil dari tanaman, maka yang berkewajiban mengeluarkan zakat dalah penyewa dan pemilik. Akan tetapi apabila penyewa membayar uang sewa secara tunai, maka penyewa

berkewajiban membayar zakat atas tanaman yang ditanami, sedangkan pemilik tanah berkewajiban mengeluarkan zakat atas tanah yang disewa.⁹

2. Skripsi oleh Mufidah Kurniasari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”. Skripsi ini berfokus pada pelaksanaan zakat hasil pertanian di kalangan petani muslim dan juga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran petani muslim tersebut di suatu daerah yaitu di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam memperoleh data peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih kurang sesuai dengan hukum Islam, dalam prakteknya mereka masih belum mengerti mengenai nishab, haul, dan pendistribusian zakat. Pendidikan yang rendah dikalangan petani Muslim adalah faktor dari kurangnya pemahaman akan zakat hasil pertanian, ditambah

⁹ Betty Hernani, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Terhadap Zakat Tanah Sewaan*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)

kurangnya peran tokoh masyarakat dalam sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian.¹⁰

3. Skripsi oleh Ageng Sulistyowati, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015. Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan masing-masing untuk mengetahui pandangan hukum Islam dari praktek zakat yang dilakukan dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petani sayur di Desa Losari sudah menjalankan kewajiban yaitu mengeluarkan zakat dengan *nishab* zakatnya sebesar Rp 1.000.000 sebelum mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan oleh para petani sayur yaitu 10%, 5% dan 2, 5% berdasarkan pengetahuan mereka masing-masing. Namun pada prakteknya, zakat yang dilakukan oleh para petani di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau syarat

¹⁰ Mufidah Kurniasari, *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

dalam zakat pertanian yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Seharusnya pelaksanaan zakatnya mengacu pada aturan tata cara pelaksanaan zakat pertanian dengan teknik perhitungan 10% untuk pertanian yang diari dengan air hujan dan irigasi dan 5% untuk pertanian yang diari dengan bantuan manusia. Meski demikian dikarenakan sayuran merupakan hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomis dan untuk mewujudkan keadilan dikalangan masyarakat yang kurang mampu maka pengeluaran zakat dianjurkan sesuai dengan perhitungan zakat pertanian.¹¹

¹¹ Ageng Sulistyowati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

Tabel 1: Komparasi penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan

No.	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Betty Hernani, Fakultas Agama Islma Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2010	“Pemikiran Yusuf Qardhawi Terhadap Zakat Tanah Sewaan”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang zakat pertanian dari tanah sewaan.	Penelitian ini hanya fokus kepada pemikiran Yusuf Qardhawi
2.	Mufidah Kurniasari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017	“Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang zakat hasil pertanian	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan zakat hasil pertanian di kalangan petani muslim
	Ageng Sulistyowati, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015	“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”	Penelitian ini juga membahas mengenai zakat hasil pertanian	Penelitian ini hanya berfokus kepada praktek hasil pertanaian pada satu jenis yaitu sayuran

B. Kajian Pustaka

1. Ketentuan Umum Tentang Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, yakni rukun Islam yang ketiga. Secara etimologi zakat memiliki arti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah.¹² Maka dari itu zakat adalah sarana untuk mensucikan diri seseorang dari hartanya, pahala yang bertambah, harta tumbuh dan berkembang serta membawa keberkahan.

Zakat menurut terminologi mempunyai banyak pemahaman, seperti:

- 1) Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhuz Zakat* mendefinisikan zakat dengan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹³
- 2) Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan dengan perspektif empat mazhab yakni:
 - a) Mazhab Maliki: zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerimanya, manakala

¹² M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, h. 34.

kepemilikan itu penuh dan sudah mnecapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

- b) Mazhab Hanafi: zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah SWT.
- c) Mazhab Syafi'i: zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.¹⁴
- d) Mazhab Hambali: zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.

b. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya adalah wajib untuk kita laksanakan karena memiliki dasar hukum sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala

¹⁴ Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 9-10.

nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 110)¹⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَعُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah: 267)¹⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema).

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*.

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah: 60)¹⁷

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah: 103)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Az-Zariyat: 19)¹⁸

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ

الْقِيَمَةِ

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*.

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Al-Bayyinah: 5)¹⁹

c. Syarat-Syarat Zakat

Tidak semua harta harus dikeluarkan zakatnya melainkan memiliki ketentuan yang telah dirumuskan oleh para ulama dimana kita harus mengikutinya. Karenanya harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus jelas siapa pemiliknya, bagaimana status pemiliknya, apa jenisnya, berapa kadarnya, bagaimana sifat harta tersebut agar kita tau wajib tidaknya kita untuk berzakat.

1) Syarat orang yang diwajibkan berzakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi seorang yang wajib berzakat. Para ulama Islam berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa yang waras dan merdeka.²⁰ Perincian syarat-syaratnya sebagai berikut:

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*.

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, h. 96.

a) Beragama Islam

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat.

b) Berakal sehat dan baligh

Menurut Mazhab Hanafi, baligh dan berakal dipandang sebagai syarat wajib zakat. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.²¹

c) Merdeka

Hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat karena mereka tidak memiliki harta atau kepemilikannya tidak penuh.

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Bru Algensindi, 1994), h. 194.

d) Memiliki harta yang telah mencapai nisab

Artinya, harta yang dimiliki oleh muzakki telah mencapai jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. *Nishab* inilah yang menjadi tolok ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak wajib dizakati.²²

2) Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

a) Kepemilikan yang pasti (milik penuh)

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah. Dialah yang menciptakan dan mengkaruniakannya kepada manusia. Di samping Allah sebagai pemilik kekayaan yang sebenarnya, Dia memberikan kekayaan tersebut kepada hamba-hamba-Nya dengan sebuah maksud yaitu untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia, agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah sehingga di jadikanlah manusia khalifah di bumi dan agar memiliki rasa tanggungjawab tentang apa yang di karuniakan dan di percayakan kepada mereka.²³

Milik penuh disini maksudnya adalah harta tersebut sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan

²² Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 26.

²³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, h. 125.

pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain.²⁴

Maka milik penuh paling tidak harus memenuhi beberapa kriteria yaitu: harta itu jelas ada, lalu diperoleh dengan cara yang baik atau halal, berada dibawah kekuasaan dan kontrol sang pemilik, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dan sewaktu-waktu dapat dipergunakan atau dinikmati manfaatnya.²⁵

b) Berkembang

Kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Berkembang ada yang secara konkrit dan tidak konkrit. Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan, sedangkan secara tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangan pemilik harta maupun ditangan orang lain atas namanya.²⁶

Dapat dikatakan juga berkembang disini adalah berkembang secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena

²⁴ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h.29.

²⁵ Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, h. 28.

²⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, h. 138.

ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada ditangan yang punya maupun ditangan orang lain atas namanya.²⁷

c) Melebihi kebutuhan pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati harus terbebas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta seperti kedua hal itu sama dengan orang yang tidak memiliki harta. Maka harta yang dipunyai oleh seseorang itu harus melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin bagi diri dan keluarganya agar dapat hidup secara wajar sebagai manusia.²⁸

d) Bersih dari hutang

Maksudnya adalah harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar) maupun hutang kepada sesama manusia.

e) Mencapai nisab

Pada umumnya zakat di kenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan nisab. Nisab zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. Nisab juga merupakan batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. Nisab juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau

²⁷ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 29.

²⁸ Lahmudin Nasution, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 149.

miskin, artinya harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak dikenakan zakat karena pemiliknya tidak tergolong kaya.²⁹ Artinya harta itu telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.

f) Mencapai *haul*

Maksud mencapai *haul* yaitu harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat. Harta-harta yang di syaratkan cukup setahun di miliki nisab nya adalah binatang ternak, emas dan perak dan barang perniagaan. Sedangkan harta-harta yang tidak di syaratkan haul adaalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan barang temuan (*rikaz*).³⁰ Maka harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya setiap setahun sekali atau setiap kali setelah panen.

d. Penerima Zakat

Dalam Ilmu Fiqih orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan mereka adalah:³¹

²⁹ Syauqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987), h. 128.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), h. 29.

³¹ Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, h. 35-38.

1) Fakir

Menurut pendapat ahli tafsir, fakir mengandung pengertian sebagai orang yang dalam kebutuhan tetapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Fakir juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah.

2) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.

3) Amil

Adalah petugas yang ditunjuk pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka di dalam membela atau menolong kaum muslimin dari musuh.

5) *Riqab*

Riqab adalah memerdekakan budak belian, golongan *riqab* masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindas dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran. Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit diatasi.

6) *Ghorim*

Gharim adalah orang-orang yang memiliki hutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya.

7) *Sabilillah*

Sabilillah artinya di jalan Allah, yaitu segala jalan yang mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang di iijinkan Allah untuk memuliakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukumNya.

8) *Ibnu Sabil*

Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan perbekalan hingga tidak dapat meneruskan perjalanan pulang menuju negaranya berhak mendapat zakat. Dengan begitu, zakat tersebut dapat mengantarkannya sampai ke tujuan, jika tidak ada sedikit pun hartanya yang tersisa, karena kehabisan bekal yang tak diduganya.

Syarat musafir yang berhak menerima zakat adalah parjalanannya hendaknya bertujuan untuk melaksanakan amal ibadah, bukannya musafir yang bertujuan berbuat maksiat.

2. Ketentuan Umum tentang Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian, dalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zurû' wa as-simaar* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-naabit au al-khrij min al-ardl* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunah dan Ijmak Ulama.³² Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Alquran dan Hadis Rasulullah. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

³² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, h. 360.

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagi kamu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu yang bersyukur (al-A'raaf: 10)³³

Pertanian harus ditangani dengan ilmu pengetahuan, karena sebagian tanah cocok untuk tanaman tertentu dan sebagian lagi cocok untuk tanaman yang lain pula. Namun, tanaman apa pun yang kita tanam wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda bersyukur kepada Allah, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Sebagian manusia baru mau dia bersyukur apabila diperintah lebih dahulu, dan tidak atas kesadaran sendiri. Mengenai masalah ini akan dibahas lebih lanjut lagi.

b. Hasil Pertanian yang Wajib dizakati

Pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa hasil pertanian dikenakan zakat, apabila telah memenuhi syarat. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat. Penjelasan sebagai berikut di bawah ini.³⁴

- 1) Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu *hintah* (gandum), *syair* (sejenis gandum), kurma, dan anggur
- 2) Malik dan Syafifi Imam Malik dan Syafi'i berpendapat, bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*.

³⁴ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, h. 53-54.

anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan yang pokok itu, tidak dikenakan zakatnya. Oleh Syafi'i dikatakan juga, bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah.

- 3) Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur-mayur tidak wajib. Pendapat Imam Ahmad ini sejalan juga dengan Abu Yusuf dan Muhammad (murid dan sahabat Imam Hanafi).
- 4) Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur-mayur, mentimun, labu, dan lain-lain.

Sebagai landasan yang dipergunakan oleh Abu Hanifah adalah ayat 267 surat al-Baqarah sebagaimana telah dikemukakan di atas. Beliau berpegang kepada keumuman bunyi ayat tersebut sedangkan orang yang tidak memasukkan sayur-mayur beralasan, bahwa ayat yang bersifat umum itu, ditakhsiskan dengan hadis Rasulullah.

Di samping ayat 267 surat al-Baqarah, beliau perkuat dengan ayat 141 surat al-An'am yang juga sudah disebutkan sebelumnya. Abu Hanifah juga berpedoman kepada sabda Rasulullah yang artinya: "Yang diairi dengan air hujan, zakatnya 10 % dan yang disirami , zakatnya 5 % tanpa membedakan jenis tanamannya , dan apakah makanan pokok atau bukan, semuanya sama."

c. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian

Tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang hanya dengan timbangan saja. Bila ditakar dengan literan, nisabnya 930 liter dan bila ditimbang dengan alat ukur timbangan seberat 750 kg. Padi, jagung, kedelai dan yang sejenisnya dapat ditakar dan ditimbang, kedua-duanya dapat dibenarkan.³⁵

Zakat pertanian tidak diwajibkan jika belum mencapai nisab, adapun nisabnya ialah 5 wasaq. Sesuai hadis Rasulullah Saw:

"Tidak wajib zakat atas kurma yang kurang dari 5 wasaq" (HR: Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)

Maka jika kita rumuskan maka hitungannya adalah sebagai berikut:

$$1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha}$$

$$1 \text{ sha} = 2, 172 \text{ kg}$$

$$\text{Maka } 5 \text{ wasaq} = 5 \times 60 \times 2,176 = 652, 8 \text{ kg}$$

³⁵ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, h. 55.

Adapun menurut perhitungan yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama yaitu, 5 wasaq = 750 kg beras atau 1.350 kg gandum kering.

Besar zakat tanaman hasil pertanian antara dua, yaitu 1/10 (10 %) bila tidak memerlukan biaya yang besar dan 1/20 (5 %), bila memerlukan biaya yang besar (pengairan). Jadi, zakat yang dikeluarkan adalah:

$$1/10 \times 750 = 75 \text{ kg, atau}$$

$$1/20 \times 750 = 37,5 \text{ kg}$$

$$1/10 \times 930 = 93 \text{ liter, atau}$$

$$1/20 \times 930 = 46,5 \text{ liter.}$$

d. Zakat pertanian dari tanah sewaan

Bila seseorang memiliki tanah, maka pengolahannya lebih baik ditangani sendiri dan hal ini sangat terpuji dalam pandangan Islam. Tetapi adakalanya pemilik tanah tidak mampu atau tidak sempat mengolahnya sendiri. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tanah sama sekali dan yang ada padanya hanya tenaga saja.

Dalam agama Islam dizinkan, bahwa tanah jangan sampai tidak mendatangkan hasil. Tanah itu harus diolah, apakah diolah sendiri atau diserahkan kepada orang lain. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu:³⁶

³⁶ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, h. 57.

1) Tanah itu dipinjamkan kepada orang lain

Tanah itu dipinjamkan kepada orang lain untuk diolah dan ditanami, tanpa memungut imbalan adalah perbuatan yang sangat terpuji dan dianjurkan dalam Islam. Bila sampai nisabnya, zakatnya dibebankan kepada si peminjam itu, karena dialah pada hakikatnya yang mendapat rahmat dan karunia dari Allah dan yang pantas bersyukur adalah orang tersebut.

2) Tanah itu diserahkan kepada penggarap

Bila si pemilik tanah menyerahkan tanahnya digarap oleh orang lain dengan suatu perjanjian apakah hasilnya dibagi dua, dua pertiga (untuk penggarap) atau dengan ketentuan lain, maka zakatnya dibebankan kepada bagian masing-masing. Sekiranya seorang saja yang sampai nisabnya, maka dia saja yang mengeluarkan zakatnya atas bagiannya itu. Sedangkan yang seorang lagi tidak dikenakan zakat, karena tidak sampai nisab.

Menurut Syafi'i sebagaimana yang diberitakan oleh Ahmad, keduanya (pemilik dan penggarap), dianggap satu. Dengan demikian, apabila bagian kedua-duanya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya, masing-masing 10 % dari bagiannya.

Dalam persoalan ini pun hendaknya diingat, jangan sampai ada niat yang kurang baik, yaitu dibagi terlebih dahulu hasilnya supaya

tidak kena zakat. Umpamanya, hasil panen padi ada 2100 kg. Untuk penggarap atau pemilik mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, yaitu $\frac{1}{3} \times 2100$ kg 700 kg. Hal ini berarti, yang mendapat 700 kg tidak dikenakan zakat.

3) Tanah yang disewakan

Bila pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada orang lain dalam bentuk uang, maka menurut jumhur ulama hukumnya boleh. Namun timbul masalah, siapakah yang akan membayar zakatnya, apakah pemilik atau penyewa. Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat.

a) Abu Hanifah

Abu Hanifah berpendapat, zakat dibebankan kepada pemilik, karena dia telah memperoleh hasil (keuntungan) dari sewa tanah itu, ditambah lagi menurutnya zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi bukan kewajiban tanaman. Maka wajar, kalau dia yang membayar zakatnya (kalau sampai nisab) Ibrahim Nazkha'i pun berpendapat demikian.³⁷

b) Jumhur Ulama

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa, zakat dibebankan kepada penyewa, karena zakat dibebankan kepada tanaman

³⁷ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, h. 59.

(hasilnya), bukan kepada tanahnya. Orang yang menghasilkan adalah penyewa, bukan pemilik.³⁸

3. Metode Istimbath Hukum Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

a. Metode yang digunakan dalam Muhammadiyah adalah:

- 1) *Bayani* (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Ini merupakan bentuk mendapatkan hukum dari nash zhanni dengan mencari dasar interpretasi atau tafsir.
- 2) *Ta'lili* (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Disebut pula *ijtihad qiyasi*, yakni usaha untuk menentukan suatu masalah yang belum terdapat nash-nya, namun dapat diambil kesimpulan berdasarkan kesamaan illah dengan masalah lain yang terdapat nash-nya.
- 3) *Istishlahi* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Yakni upaya mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nash-nya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai.

³⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, h. 376.

b. Metode yang digunakan dalam Nahdlatul Ulama adalah:

1) Metode *Qauliy*

Metode ini adalah suatu cara *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Lajnah Bahtsul Masa'il dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup madzhab tertentu. Walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakan bahtsul masa'il (1926), namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992):³⁹

- a) Untuk menjawab masalah yang jawabannya cukup dengan menggunakan 'ibarat kitab,
- b) Bila dalam menjawab masalah masih mampu dengan menggunakan 'ibarat kitab, tapi ternyata ada lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan taqrir jam'iy yang berfungsi untuk memilih satu *qaul/wajah*.

³⁹ Mayhudan Dardiri, *Metode Ijtihad Ulama' dalam Bhtsul Masail Nahdlatul Ulama'*, (Makalah Ilmiah, UNHAS Y Tebuireng Jombang)

Pemilihan *qaul/wajah* ketika dalam suatu masalah dijumpai beberapa *qaul/wajah* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan:

- a) Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/ atau yang lebih kuat
- b) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtar I (1926), bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
 - 1) Pendapat yang disepakati asy-Syaikhain (Imam an-Nawawi dan Imam ar-Rafi'i)
 - 2) Pendapat yang dipegang oleh an-Nawawi saja
 - 3) Pendapat yang dipegang oleh ar-Rafi'i saja
 - 4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
 - 5) Pendapat ulama yang terpandai
 - 6) Pendapat ulama yang paling *wara'*

2) Metode *Ilhaqiy*

Metode *ilhaqiy* dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip qiyas, karenanya dapat juga dinamakan metode *qiyasiy* versi NU. Ada perbedaan antara *qiyas* dengan *ilhaq*, yaitu kalau *qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nas al-Qur'an dan/ atau as-Sunnah, sedangkan *ilhaq*

adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*). Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak, lantaran adanya kemungkinan *ilhaq* terjadi terhadap *qiyas* manakala teks suatu kitab itu ternyata hasil *qiyas*, memang masih menjadi perdebatan. Tetapi para ulama NU berketetapan demikian tentunya dengan pertimbangan sejauh mungkin menghindari *ilhaq* terhadap teks suatu kitab yang merupakan hasil *qiyas*.

3) Metode *Manhajiy*

Metode *manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahtsul Masa'il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Sebagaimana metode *qauliy* dan *ilhaqiy*, sebenarnya metode *manhajiy* juga sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu, walaupun tidak dengan istilah *manhajiy* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Beberapa tahap rangkaian metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Empiris atau Lapangan. Penelitian empiris merupakan penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁴⁰ Penelitian empiris adalah penelitian yang terdiri dari identifikasi hukum, dengan ruang lingkup penelitian berupa norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya dan juga penelitian terhadap efektifitas hukum. Kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan penerapan hukum dalam masyarakat.⁴¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas. Artinya menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.⁴² Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi manakah sebuah objek penelitian akan dikaji. Dalam usaha memecahkan masalah yang diteliti, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak

⁴⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 52.

⁴¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 176.

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 126

berbentuk angka, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka atau rumusan statistik.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanyalah sebatas lingkup organisasi keagamaan khususnya tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang. Adapun alasan pengambilan lokasi kota Malang tersebut, dikarenakan kedua organisasi keagamaan tersebut terdapat tokoh-tokoh intelektual muslim yang kompeten dalam memecahkan permasalahan keagamaan yang ada pada masyarakat, sehingga peneliti akan lebih mudah mencari data-data sesuai dengan penelitian yang peneliti bahas.

Maka penelitian ini dilakukan di Kota Malang, yaitu pertama PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Malang yang berlatar di Jalan Gajayana 28 B Kota Malang. Kedua PCNU (Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Malang yang berlatar di Jalan KH. Hasyim Asy'ari No. 21 Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dimaksudkan untuk mengetahui dari mana data itu diperoleh, apakah data diperoleh dari sumber langsung atau diperoleh dari sumber tidak langsung. Maka ketepatan dalam memilih dan menetapkan jenis dan sumberdata akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.

⁴³ Supari Imam Asy'ari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 31

Jenis dan sumber data adalah tempat dimana data penelitian tersebut diperoleh.⁴⁴ Jenis dan sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya atau langsung dari objeknya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan diolah sendiri atau seorang atau organisasi.⁴⁵ Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung kepada objek yaitu terhadap informan yang bersangkutan, yakni para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kota Malang yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya:

b. Data Sekunder

Untuk membantu peneliti dalam mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, maka perlu adanya dukungan dari data sekunder untuk dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain.⁴⁶ Peneliti dalam hal ini akan memperoleh data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode seperti dari doktrin-doktrin dalam buku-buku, kitab-kitab fiqih, jurnal cetak maupun online, majalah, dokumen dan

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 129.

⁴⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, h. 214.

⁴⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, h. 215.

sebagainya yang memiliki keterkaitan pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai zakat hasil pertanian dari tanah sewaan.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan akurat maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara atau interviu adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab dengan sumber data secara langsung. Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti.⁴⁷

Dalam pelaksanaannya, peneliti hanya menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara yang berupa garis besar atau pedoman umum saja, dikarenakan metode ini bersifat luwes dan terbuka untuk mendorong subyek penelitian agar jawabannya cukup lengkap dan terjabarkan serta mendalam sesuai tujuan peneliti agar jawabannya cukup lengkap dan terjabarkan serta mendalam sesuai tujuan peneliti. Peneliti melakukan wawancara menggunakan pedoman umum yang disusun peneliti terhadap beberapa narasumber atau informan, yaitu sebagai berikut:

⁴⁷ Mardalis, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 64.

Tabel 2: Data Informasi Informan

Informan	Profil Informan
Junari, S.Ag	Ketua Majelis Tarjih PDM Kota Malang 2015-2020. Lahir di Malang 22 April 1997. Alamat rumah di Jl. Raya Tlogo Mas Gg. 8-A No. 39 Kota Malang. Beliau merupakan lulusan dari IKAHA Tebuireng Kab. Jombang. Beliau Juga alumni dari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Sekarang beliau juga menjadi kepala sekolah di SMP 06 Muhammadiyah, Jetis Malang.
Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA.	Kelahiran Sumatra Selatan tanggal 12 Desember 1956. Mantan ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Malang sekitar tahun 2005-2010 dan sekarang menjabat sebagai tim ahli di Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Malang. Menempuh pendidikan pertama madrasah di Lampung, kemudian melanjutkan ke Pondok Moderen

	Darussalam Gontor Ponorogo selama 6 tahun. Setelah lulus beliau melanjutkan studi di IAIN Sunan Ampel Malang pada program Tarbiyah, lalu melanjutkan S2 di Pakistan yakni di International Islamic Universty of Pakistan, dan sekarang sedang melanjutkan S3 di UIN Surabaya.
Moch Said, M.Pd.I	Ketua Lajnah Bahtsul Masail PC Nahdlatul Ulama Kota Malang 2016-2021. Lahir di Malang, 05 Januari 1981. Sekarang bertempat tinggal di Jl. Kyai Parseh jaya 171 Bumiayu Malang. Beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Agama Islam di STAI Al Khoziniy Buduran Sidoarjo tahun 2006. Kemudian lanjut lusu S2 di Pendidikan Bahasa Arab PPS Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011. Sekarang beliau juga menjadi salah satu dosen tetap di Jurusan BSA fakultas Humaniora UIN

	Maliki Malang.
Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag.	Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kota Malang tahun 2016-2021. Mantan Direktur Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Malang. Beliau merupakan lulusan S1 Fak Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 PPS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan S3 PPS UIN Sunan Ampel Surabaya. Kini beliau menjabat sebagai Wakil Rector III UIN Maliki Malang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁴⁸ Metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Metode ini juga akan digunakan peneliti dalam mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian seperti Fiqih Zakat dll.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, h. 231.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menggunakan hasil-hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisa guna mengkaji permasalahan penelitian. Hasil dari analisis data tersebut digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan saran sesuai dengan perumusan pembahasan.

Menganalisis data pada penelitian ini akan dilakukan setelah semua data yang telah diperoleh sudah dianggap lengkap, karena metode yang digunakan adalah deskriptif maka harus dengan beberapa tahapan yaitu:

a. Edit (*Editing*)

Editing yaitu pemeriksaan data dan proses meneliti kembali catatan atau data yang telah ada. Editing adalah meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁴⁹ Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan melakukan pengecekan kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan zakat hasil pertanian dari tanah sewaan. Dalam proses ini diharapkan kekurangan dan kesalahan dapat ditemukan kemudian diperbaiki.

⁴⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 270.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.⁵⁰ Klasifikasi data sangat diperlukan untuk mengetahui data-data yang nantinya akan dianalisis dan diklasifikasikan dengan topik permasalahan yang diteliti. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian serta bertujuan untuk memberikan kemudahan dari banyaknya bahan yang diperoleh dari lapangan, sehingga isi dari penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying adalah langkah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mencari kebenaran tentang data-dat yang diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.⁵¹ Verifikasi sebagai langkah lanjutan, peneliti memeriksa kembali kepada sumber data agar validalitasnya dapat diakui serta mempermudah dalam melakukan analisa data. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan datanya apakah sudah valid dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti.

⁵⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, h. 272.

⁵¹ Nana Sudjana dan Ahwak Kusuma, *Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000), h. 85

d. Anlisis (*Analysing*)

Analysing adalah suatu proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh telah terkumpul, peneliti melakukan penganalisisan data, baik data primer maupun data sekunder dengan metode analisis deskriptif yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dilapangan dengan landasan yang ada dan dipakai.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan dilatar belakang masalah. Penyimpulan data-data harus dilakukan secara cermat dengan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh.⁵²

⁵² Nana Sudjana dan Ahwak Kusuma, *Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi*, h. 89



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'

1. Sejarah Muhammadiyah

Bulan Dzulhijjah (8 Dzulhijjah 1330 H) atau November (18 November 1912 M) merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia, yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kyai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota santri Kauman Yogyakarta.

Kata "Muhammadiyah" secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad". Penggunaan kata "Muhammadiyah" dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut: "Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad, dan dasarnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya."

Embrio kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi Kyai Dahlan dengan kawan-kawan dari Boedi Oetomo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkan Kyai Dahlan, yakni R. Budihardjo dan R. Sosrosugondo. Dalam catatan Adaby Darban, ahli sejarah dari UGM kelahiran Kauman, nama "Muhammadiyah" pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kyai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang Ketib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Kraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kyai Dahlan setelah melalui shalat istikharah. Artinya, pilihan untuk

mendirikan Muhammadiyah memiliki dimensi spiritualitas yang tinggi sebagaimana tradisi kyai atau dunia pesantren.

Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kyai Dahlan sebagai pendirinya, yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan, sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Kyai Dahlan, sebagaimana para pembaru Islam lainnya, tetapi dengan tipikal yang khas, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid (pembaruan) yang meliputi aspek-aspek tauhid ('aqidah), ibadah, mu'amalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam, dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang Shakhiih, dengan membuka ijtihad.

Jika disimpulkan maka ada beberapa aspek tujuan yang ingin dicapai. Dalam bidang tauhid, K.H A. Dahlan ingin membersihkan aqidah Islam dari segala macam syirik, dalam bidang ibadah, membersihkan cara-cara ibadah dari bid'ah, dalam bidang mumalah, membersihkan kepercayaan dari

khurafat, serta dalam bidang pemahaman terhadap ajaran Islam, ia merombak taklid untuk kemudian memberikan kebebasan dalam ber-ijtihad”.⁵³

Kelahiran Muhammadiyah dengan gagasan-gagasan cerdas dan pembaruan dari pendirinya, Kyai Haji Ahmad Dahlan, didorong oleh dan atas pengumpulannya dalam menghadapi kenyataan hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia kala itu, yang juga menjadi tantangan untuk dihadapi dan dipecahkan. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah ialah antara lain:

- a. Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat, yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat, demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi;
- b. Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat;
- c. Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam, karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman;

⁵³ <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html>, diakses tanggal 22 April 2019.

- d. Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme;
- e. Karena keinsyafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan zending Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat

Pada masa kepemimpinan Kyai Dahlan (1912-1923), pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karesidenan seperti: Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan, sekitar daerah Pekalongan sekarang. Selain Yogya, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatra Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatra Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia.⁵⁴

2. Sejarah Nahdlatul Ulama'

Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal

⁵⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah>, diakses tanggal 22 April 2019.

juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatut Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana--setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman,

menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul

kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab Itiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.⁵⁵

3. Visi dan misi

a. Visi & misi Muhammadiyah

Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqamah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan li al-'alamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhai Allah swt dalam kehidupan di dunia ini. Misi Muhammadiyah adalah:

⁵⁵ https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama, diakses tanggal 22 April 20019.

- 1) Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah swt yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad saw.
- 2) Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi.
- 3) Menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya.
- 4) Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Lihat Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah ke-39 Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2005 di Kota Sawahlunto⁵⁶

b. Visi & misi Nahdlatul Ulama

Tujuan Organisasi ini Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan Misi Organisasi Nahdaltul Ulama adalah:

1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.

⁵⁶ <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html>, diakses tanggal 22 April 2019.

2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.
3. Di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan.
4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat.
5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.⁵⁷

4. Lokasi kantor Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Cabang Kota Malang

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, yaitu pertama PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Malang, yang beralamat di Jalan Gajayana 28 B Kota Malang. Kedua PCNU (Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Malang yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Asy'ari No. 21 Kota Malang.

B. Paparan Data

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti sebelumnya akan peneliti paparkan di paparan data ini. Dari wawancara tersebut maka peneliti mendapatkan beberapa pendapat terkait pembahasan penelitian yakni tentang Zakat Hasil Pertanian dari Tanah Sewaan yang didapatkan dari para informan.

⁵⁷ <http://www.nu.or.id/about/tujuan+organisasi>, diakses tanggal 22 April 2019.

Pendapat tersebut memiliki kemiripan maupun perbedaan diantara para informan atau para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang.

1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan hasil wawancara dengan Ust. Junari, S. Ag dan ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang akan peneliti paparkan disini.

Sebelum tau apakah orang dapat diwajibkan zakat atau tidak maka kita harus mengetahui terlebih dahulu model perjanjian atau akad dari sebuah kasus muamalah seperti ust. Junari, S. Ag katakan:

Kan ini ada beberapa model yang pertama nanti samean yang bibit ya, terus saya yang garap, nanti bagi hasil. Kalau dua-duanya ini sama-sama satu nishob, keduanya kena zakat. Kemudian yang kedua adalah ini saya punya tanah terus samean garap, bibit dan sebagainya punya jenengan tapi nanti ketika hasil panen dibagi dua atau prosentase. Dan yang ketiga nyewa dulu pakai uang, ini saya kasih uang lima juta tanah ini akan saya garap sesuai kurun waktu yang disepakati.⁵⁸

Mengetahui akadnya terlebih dahulu adalah sebuah keharusan karena dari situ lah berlaku sebuah ketentuan atau hak dan kewajiban. Disamping itu dalam muamalah juga harus dilihat apakah sudah memenuhi dua prinsip seperti yang dijelaskan ust. Junari, S. Ag:

Tentunya ada syarat-syarat yang tertentu di sini, sekarang tinggal akadnya karena muamalah ini tergantung pada posisi akad. Semua akad

⁵⁸ Ust. Junari, S. Ag, wawancara (Malang, 11 April 2019)

muamalah itu harus ada dua prinsip. Prinsip masalah, wata'awanu alal birri wa taqwa itu, kemudian yang kedua adalah sistem daf'ul mudhor muqoddamun ala jalbil manafi' yakni ada sad dzari'ah dapat menyumbat kepada posisi negatif. Ini prinsip yang tidak bisa di tinggalkan, dan keduanya ini nanti akan dipengaruhi dengan namanya akad.⁵⁹

Setelah mengetahui model akad dalam pertanian tersebut barulah kita dapat menentukan bagaimana zakat harus dikeluarkan. Jika model akad lahan pertanian berupa sewa-menyewa, maka seperti dijelaskan oleh ust. Junari, S. Ag yang lebih condong ke pendapat Dr. Yusuf Qardhawi:

Dia lahannya nyewa 5 juta, maka kemudian orang yang punya lahan ini otomatis punya dapat penghasilan dari hasil sewa. Yang kedua ini sudah nyewa dan kemudian dia punya hak untuk menanam, akhirnya kemudian setelah panen sesua dengan nishab 5 wasaq kurang lebih tujuh ratusberapa kilo ya. Nah kalau modelnya seperti ini saya sepakat dengan Yusuf Qardhawi, dan di majlis tarjih juga seperti itu. Sehingga dia mengeluarkan zakat cukup satu kali dari penghasilan dia karna mendapatkan dari menyewakan tanah. Jadi jalan tengah Yusuf Qardhawi itu memang benar, saya sepakat dengan itu, di majlis tarjih juga seperti itu.⁶⁰

Selain ust. Junari, S. Ag. Ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA pun berpendapat demikian, beliau sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa yang berkewajiban memvayar zakat adalah pemilik tanah dan penyewa tanah dengan ketentuan telah mencapai nishob:

Saya cenderung kedua-duanya, pemilik kan dapat juga dari hasil sewa kemudian yang penyewa bayar zakat juga dari hasilnya setelah di bagi masing-masing kembali kepada nishobnya artinya yang pemilik tanah ini ketika menerima itu sampai mencapai nishobnya, kalau sudah mencapai nishob berarti wajib untuk mengeluarkan zakat.⁶¹

⁵⁹ Ust. Junari, S. Ag, wawancara (Malang, 11 April 2019)

⁶⁰ Ust. Junari, S. Ag, wawancara (Malang, 11 April 2019)

⁶¹ Ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA, wawancara (Malang, 11 Mei 2019)

Ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA berpendapat demikian karena didalam ketentuan yang seperti itu terdapat prinsip keadilan:

*Saya cenderung kedua-duanya karena itu ya lebih adil berdasarkan prinsip keadilan kalau itu sudah mencapai nishob tapi kalau gak sampai ya memang gak punya kewajiban.*⁶²

Pemilik tanah mengeluarkan zakat dari uang hasil sewaan dan penyewa mengeluarkan zakat hasil dari panennya. Akan tetapi ust. Junari, S. Ag tidak mengkategorikan zakat yang dikeluarkan oleh pemilik tanah adalah termasuk dari zakat pertanian:

*Kalau nanti masuk ke model yang ketiga saya sepakat dengan jumhur ulama, jalan tengah. Jadi dia ini mengeluarkan zakat tapi bukan zakat pertanian yang punya tanah, dalam bahasa ini kita masuk pada konteks zakat penghasilan, atau mungkin ada yang mengqiyaskan sebagai zakat barang temuan atau mungkin zakat yang lain. Sehingga yang nyewa ini mengeluarkan zakat pertanian ketika sudah sampai satu nishob, nah ini yang saya pegang sampai saat ini.*⁶³

Lebih lanjut ust. Junari, S. Ag menjelaskan bahwa ketentuan zakat pertanian dari tanah sewaan menurut Yusuf Qardhawi yang mewajibkan juga pemilik tanah untuk mengeluarkan zakatnya, itu diqiyaskan dengan zakat apa? Apakah zakat pertanian ataukah zakat perdagangan dalam hal ini ust. Junari, S. Ag berpendapat:

Saya sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa dia mengeluarkan zakat karena dia mempunyai penghasilan tadi, karena penghasilan yang ia dapat lebih dari satu nishob seperti saya kerja satu bulan gajinya sepuluh juta, satu nishob itu. Ada dua model apakah di qiyaskan dengan zakat pertanian, apakah di qiyaskan dengan zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan berarti di tunggu satu tahun, kalau di qiyaskan dengan zakat pertanian berarti setiap kali panen. Tapi memang ada ulama yang

⁶² Ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA, wawancara (Malang, 11 Mei 2019)

⁶³ Ust. Junari, S. Ag, wawancara (Malang, 11 April 2019)

*membolehkan kalau gajinya sudah mencapai satu nishob lalu dikurangi kebutuhan sehari-hari ternyata tetap masih satu nishob yaitu dengan zakat pertanian. Kalau saya sepakat dengan itu biar gak tumpuk-tumpuk dan biar tidak terjadi penyiasatan atau pengakalan zakat. Karena seharusnya mengeluarkan zakat tapi kemudian di siasati supaya gak keluar zakat. Jadi intinnya dua harus sistem masalah jangan sampai penyewa dan yang di sewa sama-sama dirugikan.*⁶⁴

Dalam hal kasus atau permasalahan yang seperti ini dimana para Imam Mazahib berbeda pendapat dalam sebuah perkara, Muhammadiyah memiliki cara atau metode untuk menentukan kepada pendapat mazhab apa kah yang akan mereka ikuti atau terapkan, ust. Junari, S. Ag menjelaskan:

Majlis tarjih itu ada sekitar satu sampai enam belas metode yang di gunakan, dari semuanya itu mengerucut pada lima hal yakni pendekatan bayani, burhani, pendekatan istislah, irfan, dan pendekatan qiyasi. Bagaimana di sana ada metode semua madzhab itu menjadi rujukan kemudian di talfiq mana yang lebih mendekati pada posisi pendekatan Rasulullah dan sahabat. Sehingga memang Muhammadiyah itu tidak terikat dengan salah satu mdzhab tertentu.

Kemudian ust. Junari, S. Ag menerangkan kelima metode tersebut yaitu bayani, burhani, istishlah, irfan dan qiyasi lebih jelas lagi:

Jadi metodenya Muhammadiyah itu kembali pada lima tadi. Pertama metode bayani yaitu pendekatan teks, ini otomatis kita harus memahami mutlaq, muqoyyad, mujmal, A'm, Khos dll. Seperti secara teks ada hadits-hadits yang Rasulullah itu melarang untuk sewa menyewa ada secara tekstual memang ada yang secara ekstrim mengatakan haram tidak boleh menyewakan lahan pertanian secara mutlak. Tapi ternyata kemudian setelah di teliti kembali larangan itu berkenaan dengan pada posisi hijrah dari mekkah ke madinah karena pada waktu itu ada ingin pemerataan ekonomi sehingga seterusnya pendapat para ulama jumhur lahan pertanian itu boleh ada persewaan dengan catatan yang tadi. Kemudian ada pendekatan burhani yaitu pendekatan melalui akal, ilmu pengetahuan. Makanya di Muhammadiyah itu untuk menentukan hisab rukyat itu dengan falak. Ketiga pendekatan istishlah, pendekatan istislah itu ruh dari pada agama adalah setiap hukum-hukum yang ada dalam

⁶⁴ Ust. Junari, S. Ag, wawancara (Malang, 11 April 2019)

*agama itu pasti ada masalah kemanusiaan maka harus di hilangkan yang namanya mudhorot. Sehingga dalam konteks sewa-menyewa lahan pertanian ini kalau memang ada mudhorot kita sumbat itu namanya sad du dzari'ah. Kemudian pendekatan keempat itu qiyasi,yakni memakai qiyas terutama qiyas yang sholeh atau qiyas yang baik bukan qiyas yang fasiq. Kemudian yang kelima pendekatan irfani, yaitu pada pendekatan dzauq akhlak etika.*⁶⁵

Sama halnya ust. Junari, S. Ag, ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA juga menerangkan bagaimana Muhammadiyah menyelesaikan perselisihan dalam sebuah kasus dengan beberapa cara yakni dikompromikan, di *tarjih*, atau *tawaqquf*:

*Kalau Muhammadiyah ketika menetapkan misalnya masalah hadits kalau ada pertentangan-pertentangan yang pertama di ambil jalan kompromi bisa gak di kompromikan pertentangan hadits kan bisa aja terjadi contoh ada hadits bahwa nabi melarang untuk menulis hadits karena ada bercampur dengan qur'an tapi ada hadits lain misalnya mengizinkan uktubu ya bisah itu kan terjadi pertentangan satu melarang, satu membolehkan, nah kalau ini di kompromikan ini kan bisa di kompromikan. Larangan untuk umum tapi membolehkan untuk mereka yang bisa membedakan antara al-qur'an dan hadits nah itu kan berarti bisa di kompromikan. Kalau gak bisa dikompromikan ya tarjih, tarjih mana yang lebih kuat, tentu dengan berbagai cara lah. Tarjih itu diantaranya misalnya yang meriwayatkan ini siapa, hal ini terkait dengan masalah apa. Misalnya terkait dengan masalah junub kan ada dua hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi ketika bulan ramadhan itu pernah junub sampai subuh, dalam arti bahwa nabi mandi ketika waktu subuh. Ada juga yang menyatakan ya ndak boleh lah, harus sebelum waktu subuh harus mandi dulu. Maka dari itu disini ketika mentarjih hadits yang diriwayatkan dari Aisyah kan lebih kuat karena ia lah yang paling dekat dengan nabi dan lebih tau tentang masalah itu. Nah kalau memang jalan itu sudah gak bisa, tawaqquf berarti, tawaqquf ya tidak diamalkan, tidak mengamalkan haditsnya, kalau masing-masih hadist tidak bisa dikompromikan.*⁶⁶

⁶⁵ Ust. Junari, S. Ag, wawancara (Malang, 11 April 2019)

⁶⁶ Ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA, wawancara (Malang, 11 Mei 2019)

Perbedaan pendapat dikalangan mazhab memang tidak bisa tolak karena itu hal yang wajar. Di Muhammadiyah jika terjadi suatu permasalahan dimana para imam mazhab berbeda pendapat, maka pendapat yang dianggap paling kuat lah yang Muhammadiyah ikuti, dan juga boleh mengambil jalan tengah seperti yang dijelaskna oleh ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA:

Ketika kita melihat ada perbedaan pendapat, yang satu pendapat jumhur ulama, yang satu katakana pendapat beberapa pendapat ulama, tentu apa, yang lebih kuat tentu kita ya memperhatikan pendapat jumhur walaupun tidak selalu begitu ya tapi biasanya pendapat yang banyak itu lebih kuat, tapi boleh saja ya kita mengambil jalan tengah gak ada masalah. Contoh begini misalnya, tentang pendapat imam Syafi'I dengan Maliki atau imam yang lainnya tentang penafsiran aulamastumunnisa. Kalau imam Syafi'I kan memahaminya dari segi makna bahasa atau makna haqiqi, kalau bersentuhan ya bersentuhan seperti biasa itu, tapi kalau imam Hanbali itu dianggap majaz saja karna didalam Al quran juga kata-kata al-lamsu juga digunakan untuk makna lain yakni makna majaz yang artinya berhubungan badan, disamping itu kan juga dikuatkan oleh hadits bahwa ketika nabi shalat aisyah tidur memujur didekat kaki beliau dan ketika sujud ya nabi memegang kaki aisyah untuk memindahkannya, api nabi kan tidak membatalkan sholatnya wudhu lagi, tapi meneruskan. Ini membuktikan bahwa ya itu tidak membatalkan wudhu ketika bersentuhan. Kemudian ulama lain diambil lah jalan tengah artinya kalau bersentuhan itu memang disertai dengan syahwat, ada unsur kesengajaan ya membatlkan lah. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, apalagi dalam keadaan darurat tentu saja tidak membatalkan misalnya dalam keadaan thawaf.⁶⁷

Ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA menjelaskan alasan mengapa harus mengambil pendapat mazhab yang lebih kuat pendapatnya untuk diikuti dikarenakan para imam-imam mazhab tersebut tidak fanatic terhadap pendapatnya sendiri dan toleran terhadap perbedaan yang ada:

Mana yang dianggap paling kuat ya itualh yang diikuti oleh Muhammadiyah. Karena para imam itu sendiri pada hakikatnya juga

⁶⁷ Ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA, wawancara (Malang, 11 Mei 2019)

seperti itu sebenarnya, imam Syafi'I misalnya mengatakan "idza shohhal hadits fahuwa madzhabii" kalau hadits itu benar itulah mazhabku, imam Abu Hanifah juga mengatakan kalau memang pendapat saya bertentangan dengan Quran dan Hadits jangan diikuti. Jadi ya mereka tidak fanatik dengan pendapatnya sendiri dan sebenarnya imam-imam tersebut sangatlah toleran terhadap perbedaan-perbedaan dan tidak saling menyalahkan hasil ijtihadnya.⁶⁸

Jika dikaitkan dengan zakat hasil pertanian dari tanah sewaan maka beliau mengambil jalan tengah dari kedua pendapat yang berbeda:

Seperti tadi, kan mengambil jalan tengah, jadi ada dua pendapat makanya diambil jalan tengah, satu mengatakan yang diambil zakatnya dari pemilik tanah, yang satu mengatakan yang diambil zakatnya dari penyewa tanah, ya sekarang diambil jalan tengah aja, dua-duanya aja. Kalau memang dua-duanya mencapai nishab ya kedua-duanya wajib mengeluarkan zakat.⁶⁹

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh dari Nahdlatul Ulama, peneliti memperoleh pendapat yang bermacam-macam. Pertama dalam hal pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang terkait perbedaan pendapat empat mazhab fiqih yang perihal zakat hasil pertanian dari tanah sewaan, sebagaimana diungkapkan oleh Ust. Moch Said, M.Pd.I selaku Ketua Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang:

Iya betul memang ada perbedaan pendapat, itu kenapa pemilik tanah yang membayar zakat karena menurut Imam Hanafi tanah itu ashlu wujubnya, tapi di Hanafi juga ada ashabul wujubnya siapa itu e.. Abu Yusuf dan Muhammad itu berbeda, beliau berdua berpendapat bahwa sanya zakat dikeluarkan dari apa yang dihasilkan. Itu senada dengan

⁶⁸ Ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA, wawancara (Malang, 11 Mei 2019)

⁶⁹ Ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA, wawancara (Malang, 11 Mei 2019)

pendapat para Jumhur, bahwa yang wajib membayar zakat adalah penyewa bukan pemilik tanah.⁷⁰

Dari pernyataan Ust. Moch Said, M.Pd.I tersebut dapat diketahui bahwa memang benar ada perbedaan pendapat tentang siapakah yang wajib membayar zakat antara pemilik tanah pertanian dan penyewa tanah tersebut. Tidak jauh berbeda dengan pendapat salah satu tokoh dan sekaligus Ketua Nahdlatul Ulama Kota Malang yaitu Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag yang menekankan kepada akad atau perjanjiannya terlebih dahulu:

Apakah posisi sawah itu disewa atau apakah posisi sawah itu diakad murobahahkan kepada penyewa.⁷¹

Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang ketentuannya:

Kalau murabahah ya bisa fifty-fifty. Kalau misal disewa berarti pemilik sawah tidak memiliki kewajiban zakat. Tapi kalau pemilik sawah menyuruh penggarap atau buruh untuk menggarap sawahnya, maka pemilik sawah memiliki kewajiban untuk berzakat. Beda lagi kalau kongsi, sejak awal sudah dibuat kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap, misalnya saya bibitnya kamu sawahnya. Tinggal nanti dilihat akan muncul hasilnya dan kemudian akan ada zakatnya join diantara dua orang itu. Nah kalau akadnya sewa ya yang berzakat ya penyewa sawah.⁷²

Mengenai pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa zakat adalah hak dari tanah atau zakat diwajibkan atas pemilik tanah pertanian, Ust. Moch Said, M.Pd.I memberikan penjelasan lebih lanjut:

Menurut imam Hanafi kenapa pemilik tanah yang harus zakat karena tanah itulah yang menyebabkan ia wajib zakat. Dimazhab Hanafi menggunakan standard demikian karena mengikuti dzohir riwayat, akan tetapi apabila mewajibkan zakat kepada penyewa itu lebih bermanfaat

⁷⁰ Ust. Moch Said, M.Pd.I, wawancara (Malang, 2 Mei 2019)

⁷¹ Ust. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag, wawancara (Malang, 6 Mei 2019)

⁷² Ust. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag, wawancara (Malang, 6 Mei 2019)

kepada fakir miskin maka itu menjadi wajib kepada mereka atau penyewa.⁷³

Imam Hanafi dan jumhur berbeda pandangan itu juga memiliki dasar hukumnya yakni seperti yang disampaikan Ust. Moch Said, M.Pd.I:

Hadist yang disampaikan oleh Jumhur حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ وَءَاتُوا حَقَّهُ itu yang pertama lalu الْعُشْرُ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ: الْعُشْرُ didalam yang disiram oleh hujan itu zakatnya sepersepuluh. Terus jumhur mengatakan dari hadist itu kenapa tidak mewajibkan tanahnya, karena kalau tanah tidak ditanami ini ndak wajib ndak ada zakat disini, itu versi jumhur ya. Tapi menurut Imam Hanafi tetep mengatakan bahwa ini yang punya tanah.⁷⁴

Sedikit sama akan tetapi sebenarnya berbeda dengan pandangan Imam Hanafi, pemilik tanah juga bisa diwajibkan membayar zakat jika dalam sebuah kasus yang seperti disampaikan Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag:

Perkara nanti dia dikomulasi kekayaan yang ia punya selama setahun termasuk diantaranya hasil sewa dan kena zakat ya beda lagi. Orang itu kalau punya kekayaan lebih dari satu nisab, tarolah misal harta yang dikembangkan sudah sampai 40 juta maka itu sudah wajib zakat. Naha kalo kemudian support dana diantaranya adalah dari hasil sewa tanah pertanian tersebut ya masuk zakat tersebut, tapi tidak secara khusus atas persewaan tersebut dizakatkan.⁷⁵

Terlepas dari semuanya, di Nahdlatul Ulama terbiasa dengan yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang menyewa tanah, seperti yang dikatakan oleh Ust. Moch Said, M.Pd.I:

Tapi kalo di NU terlepas dari semuanya itu lebih mengatakan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang bayar zakat gak ada yang maalikul ardhi gak ada, karna sudah biasa di NU itu menggunakan metode yang dipake oleh e.. Syafi'I atau Jumhur.⁷⁶

⁷³ Ust. Moch Said, M.Pd.I, wawancara (Malang, 2 Mei 2019)

⁷⁴ Ust. Moch Said, M.Pd.I, wawancara (Malang, 2 Mei 2019)

⁷⁵ Ust. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag, wawancara (Malang, 6 Mei 2019)

⁷⁶ Ust. Moch Said, M.Pd.I, wawancara (Malang, 2 Mei 2019)

Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag sependapat dengan itu, yakni penyewa sawah lah yang berkewajiban membayar zakat, seperti yang beliau katakana:

Kalau mukhabarah ya bisa fifty-fifty. Kalau misal disewa berarti pemilik sawah tidak memiliki kewajiban zakat. Tapi kalau pemilik sawah menyuruh penggarap atau buruh untuk menggarap sawahnya, maka pemilik sawah memiliki kewajiban untuk berzakat. Beda lagi kalau kongsi, sejak awal sudah dibuat kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap, misalnya saya bibitnya kamu sawahnya. Tinggal nanti dilihat akan muncul hasilnya dan kemudian akan ada zakatnya join diantara dua orang itu. Nah kalau akadnya sewa ya yang berzakat ya penyewa sawah.⁷⁷

Mengenai pendapat Dr. Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat diwajibkan kepada kedua belah pihak yakni pemilik tanah dan penyewanya Ust. Moch Said, M.Pd.I kurang setuju karena ini merupakan penggabungan dan dianggap malah memberatkan, atau seperti yang beliau katakan:

Kalau wajib zakat kedua-duanya itu mengacu kepada pendapatnya siapa yusuf qardhawi itu? Maka kalau untuk kedua-duanya mungkin menurut pendapatnya yusuf qardhawi ini dari mana titik terangnya hadits yang mengatakan kedua-duanya itu? Apakah karena ada yang mengatakan yang punya tanah wajib mengeluarkan zakat, imam hanafi tadi. Yang kedua, yang penyewa yang wajib mengeluarkan zakat. Lah ini yusuf qardhawi kalau pendapatnya seperti itu berarti menggabungkan kedua ini, menggabungkan kedua pendapat ini jadi satu. Persepektif ini tambah memberatkan karena menggabungkan kedua pendapat tidak bisa kita anggap ini sebagai jalan tengah, jadi seakan-akan harus diambil semua pendapatnya empat mazhab itu. Tapi ya itu sebagai ijtihad ilmiah ya ada yang mungkin ada yang bisa diterima.⁷⁸

Dalam hal kasus atau permasalahan yang seperti ini dimana para Imam Mazahib berbeda pendapat dalam sebuah perkara, Nahdlatul Ulama memiliki cara atau metode untuk menentukan kepada pendapat mazhab apa kah yang akan mereka ikuti atau terapkan, Ust. Moch Said, M.Pd.I menjelaskan:

⁷⁷ Ust. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag, wawancara (Malang, 6 Mei 2019)

⁷⁸ Ust. Moch Said, M.Pd.I, wawancara (Malang, 2 Mei 2019)

Kita mempercayai ikhtilafu ummatii rahmatun dan itu ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud ummati adalah mazahib arbaah, jadi berbeda-bedanya itu mazahib arbaah bukan kyainya yang berbeda. Jadi bagi siapa saja yang mau melakukan pendapatnya salah satu dari empat mazahib ya gak ada masalah, kalo seperti di NU kerangka fatwanya itu tetep walaupun dikaji secara syafi'iyah tetep menggunakan pendapat-pendapat yang lain seperti kasus-kasus yang di bank ya kan itu harus melompat ke pendapat mazhab yang lain.⁷⁹

Lebih lanjut beliau menjelaskan bagaimana kerangka fatwa didalam

Nahdlatul Ulama, sebagaimana yang beliau jelaskan:

Di NU itu, terutama dikalangan Pesantren kalo dalam kerangka mazhab Syafi'i itu yang dipake adalah pendapatnya imam Nawawi dan Rafi'i, karena ini mujtahid fatwanya di mazhab Syafi'i. jadi yang memilih sekian banyak dari ijtiadnya Imam Syafi'i. Lah di NU itu mana yang lebih banyak yang di dukung, kalo misalnya timbul belum difatwakan Nawawi dan belum difatwakan Rafi'i maka mana yang lebih banyak di dukung oleh para ulama itu yang biasanya dipake di dalam NU sebagai sebuah fatwa.⁸⁰

Selain itu Ust. Moch Said, M.Pd.I juga menjelaskan bagaimana metode

untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang belum terfatwakan:

Untuk sebagai sebuah solusi itu biasanya tetep Qaulu Huwa. Makanya di NU ketika memutuskan itu biasanya ada dua pendapat, boleh-apabila, tidak boleh-kecuali, biasanya kan begitu. Nah kecuali itu yang biasanya banyak yang pendapat kedua, itu membuka ruang bagi orang-orang yang pertama, yang mau mengikuti pendapat kedua karena identitas madzhab itu. Yang kedua, karena memberikan solusi apabila tidak terpenuhi di pendapat yang asshoh maka untuk menggiring masyarakat supaya lebih bisa melakukan pendapatnya ulama jumhur maka diberi solusi sementara, dan solusinya itu hanya sementara tidak seterusnya. Kalau untuk merubah itu kan membutuhkan waktu karena proses fatwa itu mempunyai tanggung jawab besar, saya memfatwakan bahwasannya sholat itu haram maka kan harus berhujjah, saya harus bertanggung jawab bagaimana seandainya masih ada orang sholat misalnya ya, maka saya harus bertanggung jawab dengan fatwa yang saya fatwakan dan untuk menggiring orang supaya ikut kepada fatwa maka dari itu tetap ada solusi. Sementara ruang waktu yang belum ini biasanya banyak orang dikalangan NU yang mengikuti

⁷⁹ Ust. Moch Said, M.Pd.I, wawancara (Malang, 2 Mei 2019)

⁸⁰ Ust. Moch Said, M.Pd.I, wawancara (Malang, 2 Mei 2019)

*madzhab kedua, qiil dan lain sebagainya tapi di NU tidak ada masalah yang seperti ini. Tapi untuk secara resmi itu ya tetap qoulu assloh yang di dukung oleh kebanyakan dari ulama.*⁸¹

Kemudian beliau juga menjelaskan metode pengkajian hadits yang biasanya dilakukan oleh para tokoh di kalangan Nahdlatul Ulama:

*Dikita juga mengkaji hadits misalnya seperti pendapatnya imam Hanafi dan sepeti Yusuf Qardhawi memang banyak kelemahan di dalam pendapat-pendapat iu karena terkadang ulama madzhab itu beristinbat menggunakan dzohirul hadits, beristhinbat itu juga di pertentangkan atau di muqoronah. Misalnya ada yang belum di bahas itu ilhaqu masail atau metode istilhaq, yang kedua dari sisi riwayat hadits. Nah riwayat hadits ini mana yang lebih mendekati pada pendapat ya kalau biasanya jumhur sudah mengatakan ya, NU juga sudah iya.*⁸²

Menurut Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag atau yang biasa disebut Gus Is, kita semua harus bermazhab dan mengikuti ketentuan mazhab seluruhnya yang kita ikuti:

*Gini mas, jadi kita itu mempunyai keterikatan pada satu madzhab, jadi kita tidak bermaksud ingin mencari yang paling enak dari 4 madzhab jadi bermadzhab itu utuh dari bearagam ketentuan hukum artinya qhadiyah ya sholatnya, ya zakatnya, sekalipun orang itu boleh ya setelah kemudian memahami ah.. saya mengambil madzhab ini saja untuk ini itu boleh. Tapi misalnya saya eh ya mayoritas lah mayoritas orang Indonesia itu mengikuti madzhab Syafi'i terfasilitasi bisa umroh kemudian ketika saya mengikuti madzhab syafi'I saya kesulitan untuk menjaga kesucian saya. Karena pendapat Imam Syafi'I orang itu kalau batal ya harus wudhu dan batalnya wudhu dalam madzhab syafi'I itu lebih kaku dari pada pendapat Imam Malik. Nah kemudian itu menyulitkan saya akhirnya saya pindah madzhab menjadi seorang Malikiyah dalam hal untuk di fiqhu thaharah saja.*⁸³

Memang boleh berpindah mazhab, atau mengikuti mazhab yang lain dalam perkara tertentu. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag membolehkan hal tersebut

⁸¹ Ust. Moch Said, M.Pd.I, wawancara (Malang, 2 Mei 2019)

⁸² Ust. Moch Said, M.Pd.I, wawancara (Malang, 2 Mei 2019)

⁸³ Ust. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag, wawancara (Malang, 6 Mei 2019)

dengan pertimbangan kemaslahatan untuk umum dan karena adanya masaqqah, seperti penjelasan beliau:

Jadi ya pindah madzhab itu pertimbangannya satu tingkat strategis lil'am dan karena ada masaqqah ia merasa tidak bebas seperti apa yang saya contohkan sebelumnya kalau saya ikut madzhab syafi'i betapa ribetnya karena thawaf itu tidak ada perbedaan jam. misalnya jam segini khusus wanita dan jam segini khusus laki-laki sehingga ditengah-tengah proses thawaf itu bukan tidak mungkin akan ada sentuhan tangan dan kalau batal ya harus keluar wudhu lagi dan itu akan menyita waktu, nah disitu baru ada alasan mengapa boleh pindah madzhab. Yang kedua, karena tadi itu liljami' jadi untuk masalah lil'am bukan untuk individu. Dan pindah madzhab itu harus qhadiyah. Satu qhadiyah itu lengkap. Misalnya saya wudhu pakai imam maliki maka ya batalnya, rukunnya, sunnahnya, ikut imam maliki, bukan kemudian saya potong-potong jadi itu namanya nanti ada talfiq jadi tidak utuh.⁸⁴

Model atau ketentuan yang seperti itu dapat diaplikasikan pada pembahasan ini yaitu tentang zakat pertanian dari tanah sewaan, Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag mengatakan:

Misalnya gini, dengan dana zakat itu kita bisa mempersepsi akan melakukan penuntasan kemiskinan sekian orang, maka pendapat mana yang paling mendukung hukum itu dan itu pun harus satu qhadiyah lengkap ya mulai A sampai Z ya syarat, rukun dll ikut madzhab itu.

Itulah sebab kenapa kita harus bermazhab seperti yang dikatakan Dr. H.

Isroqunnajah, M. Ag:

Kita harus bermadzhah itu sebuah hal yang tidak bisa kita tolak dalam berfiqih kita harus bermadzhah karena kita tidak mungkin memahami sendiri dari Al-qur'an contohnya dalam pelaksanaan atau tata cara sholat. Jadi kita tidak bisa kalau tidak bermadzhah. Dan di NU ya begitu harus bermadzhah, dan memperkenankan memilih salah satu dari empat madzhah. Maka seperti yang saya bilang sampai hari ini saya thoharohnya mengikuti maliki dan sholat saya mengikuti syafi'i.⁸⁵

⁸⁴ Ust. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag, wawancara (Malang, 6 Mei 2019)

⁸⁵ Ust. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag, wawancara (Malang, 6 Mei 2019)

C. Analisis Data

1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan

Zakat pertanian merupakan kewajiban kaum muslimin yang harus dikeluarkan sebagai bukti syukur terhadap kasih sayang Allah yang telah memberikan berupa tanaman-tanaman yang tumbuh dari tanah-tanah yang kita miliki. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah: 267).⁸⁶

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Alquran dan Hadis Rasulullah. Mulai dari jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati seperti biji-bijian, makanan-makanan pokok bahkan Abu

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema)

hanifah berpendapat semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan itu wajib dizakati. Selain itu Al-Quran dan Hadist menjelaskan tentang kadar atau nisab zakat pertanian yakni 5 wasaq atau 60 sha yang berarti sama dengan kira-kira 750 kg beras atau 1.350 kg gandum kering, dan zakat pertanian ini dikeluarkan setiap kali panen.

Untuk mengetahui siapakah yang berkewajiban zakat didalam zakat pertanian terlebih dahulu kita harus mengetahui akad atau model perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak, pemilik dan penggarap. Ust. Junari, S. Ag menjelaskan bahwa biasanya pengerjaan lahan pertanian memiliki tiga model. Pertama pihak satu memberi bibit dan pihak yang lainnya sebagai penggarap yang kemudian hasilnya bagi hasil sesuai kesepakatan. Kedua, pihak pertama menyediakan lahan dan pihak kedua sebagai penggarap sekaligus pemasok bibit dan sebagainya yang kemudian hasilnya dibagi dua atau prosentase. dan yang ketiga pihak pertama memiliki tanah pertanian kemudian pihak kedua menyewa tanah pertanian tersebut dan juga menggarapnya secara langsung.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan zakat pertanian disini pada zakat hasil pertanian dari tanah sewaan yakni model ketiga dari beberapa model pengerjaan lahan pertanian sebagaimana telah disebutkan Ust. Junari, S. Ag. Dalam perkara ini para imam mazahib berbeda pandangan dalam hal siapa yang wajib mengeluarkan zakat, pemilik tanah kah atau penyewa. Pemilik tanah mengeluarkan zakat dari hasil uang sewa tanah sedangkan penyewa tanah pertanian mengeluarkan zakat dari hasil panennya.

Jika kita lihat dalam permasalahan zakat hasil pertanian dari tanah sewaan ini secara garis besar terdapat tiga pendapat ulama yang berbeda mengenai siapa kah yang berkewajiban untuk membayar zakat.

Pendapat pertama adalah pendapatnya Imam Hanafi yang menyatakan bahwa zakat hasil pertanian dari tanah sewaan ini diwajibkan kepada pemilik tanah karena zakat disini adalah beban tanah. Pendapat kedua adalah pendapatnya para Jumhurul Ulama termasuk didalamnya Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Mereka berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dari tanah sewaan diwajibkan atas penyewa tanah selaku penggarap tanah pertanian tadi. Penyewa tanah mengeluarkan zakat dari hasil panennya. Ulama jumhur berpendapat demikian karena zakat pertanian disini adalah beban tanaman bukan beban tanah seperti pendapat Imam Hanafi tadi. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Yusuf Qardhawi, beliau berpendapat yang adil adalah bahwa baik pemilik maupun penyewa harus secara bersama-sama menanggung zakat itu, masing-masing sesuai perolehannya. Penyewa tidak bisa diberi keringanan sama sekali dari kewajiban membayar zakat seperti pendapat Imam Hanafi, dan pemilik tidak bisa pula dibenarkan harus membebankan semua zakat kepada penyewa, seperti pendapat Jumhur.

Para informan dari tokoh Muhammadiyah Kota Malang yakni Ust. Junari, S. Ag dan ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA ternyata lebih sepakat dengan pemikiran Yusuf Qardhawi yang mewajibkan zakat kepada pemilik dan penyewa tanah, seperti yang telah dikatakan Ust. Junari, S. Ag bahwa

pendapat ini lah yang dipegang Majelis Tarjih di Muhammadiyah sampai saat ini. Beliau menggap jalan tengah Yusuf Qardhawi adalah hal yang benar. Ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA pun berpendapat demikian, beliau sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa yang berkewajiban membayar zakat adalah pemilik tanah dan penyewa tanah dengan ketentuan telah mencapai nisab. Selain itu pendapat Yusuf Qardhawi dianggap lebih mengandung prinsip keadilan dan perimbangan penghasilan.

Akan tetapi Ust. Junari, S. Ag dalam hal zakat yang dikeluarkan oleh pemilik tanah nanti harus diketahui terlebih dahulu diqiyaskan kemanakah zakat tersebut apakah zakat pertanian, perdagangan, profesi atau zakat-zakat lainnya agar tau kapan dia harus mengeluarkan zakatnya menunggu setahun dulu atau ketika setiap mendapatkan hasil yang telah memenuhi satu nisab. Dari situ beliau lebih condong kepada zakat penghasilan atau zakat pertanian, dimana ketika hasilnya telah mencapai satu nisab dan telah dikurangi dengan kebutuhan sehari-hari dan keperluan yang ada sisanya tetap satu nisab maka dia diwajibkan untuk membayar zakat agar tidak ada juga yang namanya penyasatan atau pengakalan zakat, yang seharusnya wajib membayar zakat disiasati agar tidak wajib zakat.

Jika terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat dikalang ulama seperti pembahsan zakat pertanian ini Ust. Junari, S. Ag menjelaskan secara garis besar ada lima metode yang bisa ditempuh untuk mencari solusi yakni dengan metode *bayani*, *burhani*, *istishlah*, *irfan* dan *qiyasi*. Selain itu Drs. H.

Syamsul Rizal Yazid, MA juga menerangkan bagaimana Muhammadiyah menyelesaikan perselisihan dalam sebuah kasus didalam sebuah Hadits, dengan beberapa cara yakni diantaranya dengan dikompromikan, di *tarjih*, atau *tawaqquf*:

Perbedaan pendapat dikalangan mazhab memang tidak bisa ditolak karena itu hal yang wajar. Di Muhammadiyah jika terjadi suatu permasalahan dimana para imam mazhab berbeda pendapat, maka pendapat yang dianggap paling kuat lah yang Muhammadiyah ikuti, dan juga boleh mengambil jalan tengah seperti telah yang dijelaskna oleh ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA. Lebih lanjut beliau menjelaskan alasan mengapa harus mengambil pendapat mazhab yang lebih kuat pendapatnya untuk diikuti, dikarenakan para imam-imam mazhab tersebut tidak fanatik terhadap pendapatnya sendiri dan toleran terhadap perbedaan yang ada.

Maka jika dikaitkan dengan pembahasan ini yakni zakat hasil pertanian dari tanah sewaan para informan sepakat dengan jalan tengah Yusuf Qardhawi karena sesuai dengan prinsip keadilan selama penghasilan dari keduanya telah mencapai nisab.

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan

Zakat pertanian merupakan kewajiban kaum muslimin yang harus dikeluarkan sebagai bukti syukur terhadap kasih sayang Allah yang telah

memberikan berupa tanaman-tanaman yang tumbuh dari tanah-tanah yang kita miliki. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah: 267).⁸⁷

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Alquran dan Hadis Rasulullah. Mulai dari jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati seperti biji-bijian, makanan-makanan pokok bahkan Abu hanifah berpendapat semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan itu wajib dizakati. Selain itu Al-Quran dan Hadist menjelaskan tentang kadar atau nisab zakat pertanian yakni 5 wasaq atau 60 sha yang berarti sama dengan kira-kira 750 kg beras atau 1.350 kg gandum kering, dan zakat pertanian ini dikeluarkan setiap kali panen.

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema)

Sama dengan Ust. Junari, S. Ag dari tokoh Muhammadiyah Kota Malang, Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag yaitu tokoh sekaligus ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang juga sependapat untuk mengetahui siapakah yang berkewajiban zakat didalam zakat pertanian terlebih dahulu kita harus mengetahui akad atau model perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak, pemilik dan penggarap. Beliau menjelaskan jika perjanjiannya semisal pemilik tanah pertanian menyuruh buruh untuk menggarap lahannya tadi, maka pemilik berkewajiban untuk membayar zakat. Berbeda lagi jika kongsi, pihak pertama menyediakan lahan kemudian pihak kedua menyediakan bibit dan juga menggarap lahan pertanian tadi, maka nanti akan dilihat hasilnya lalu akan timbul zakat dari hasil tersebut yang kemudian zakatnya join diantara kedua orang tersebut. Terakhir kalau akadnya adalah sewa, maka penyewa tanah lah yang berkewajiban membayar zakat.

Jika kita lihat dalam permasalahan zakat hasil pertanian dari tanah sewaan ini, secara garis besar ada tiga pendapat ulama yang berbeda mengenai siapakah yang berkewajiban untuk membayar zakat.

Pendapat pertama adalah pendapatnya Imam Hanafi yang menyatakan bahwa zakat hasil pertanian dari tanah sewaan ini diwajibkan kepada pemilik tanah karena tanah sebagai ashlu wujub. Seperti hasil wawancara yang diperoleh peneliti, informan dari ketua Lajnah Bahtsul Matsail Nahdlatul Ulama Kota Malang yakni Ust. Moch Said, M.Pd.I menjelaskan alasan dari pendapat Imam Hanafi. Alasan Imam Hanafi mewajibkan zakat tersebut

kepada pemilik tanah karena beliau melihat dari dzohirul hadits dimana dikatakan dalam hadits yang artinya “didalam yang disiram oleh hujan itu zakatnya sepersepuluh”. Jadi menurut Imam Hanafi setiap tanah yang disirami oleh hujan wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh. Akan tetapi beliau menambahkan, jika mewajibkan zakat kepada penyewa itu lebih bermanfaat kepada fakir miskin maka itu menjadi wajib kepada mereka atau penyewa. Tambahan ini dinilai oleh jumhur sebagai syarat ketentuan dari Imam Hanafi yang mewajibkan pemilik tanah membayar zakat.

Pendapat yang kedua adalah pendapatnya para jumhur termasuk didalamnya Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Mereka berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dari tanah sewaan diwajibkan atas penyewa tanah selaku penggarap tanah pertanian tadi. Penyewa tanah mengeluarkan zakat dari hasil panennya. Ulama jumhur berpendapat demikian karena zakat pertanian disini adalah beban tanaman bukan beban tanah seperti pendapat Imam Hanafi. Mengapa tidak mewajibkan tanah, karena menurut jumhur kalau tanah tidak ditanami tanaman maka zakat pun tidak ada.

Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Yusuf Qardhawi, beliau berpendapat yang adil adalah bahwa baik pemilik maupun penyewa harus secara bersama-sama menanggung zakat itu, masing-masing sesuai perolehannya. Penyewa tidak bisa diberi keringanan sama sekali dari kewajiban membayar zakat seperti pendapat Imam Hanafi, dan pemilik tidak

bisa pula dibenarkan harus membebankan semua zakat kepada penyewa, seperti pendapat Jumhur.

Setelah dilakukan wawancara dengan para informan dari tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang yakni Ust. Moch Said, M.Pd.I dan Kyai Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag ternyata lebih sepakat dengan pendapat Jumhur Ulama yang berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dari tanah sewaan diwajibkan atas penyewa tanah selaku penggarap tanah pertanian yang dikeluarkan dari hasil panennya dan di NU pun sama karena sudah terbiasa dengan pendapat jumhur dan Imam Syafi'i.

Mengenai pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat diwajibkan kepada kedua belah pihak yakni pemilik tanah dan penyewanya Ust. Moch Said, M.Pd.I kurang setuju dengan ini. Beliau menganggap bahwa perseptif yang seperti ini tambah memberatkan karena menggabungkan kedua pendapat dan juga tidak bisa kita anggap ini sebagai jalan tengah, jadi seakan-akan harus diambil semua pendapatnya dari empat mazhab tersebut. Akan tetapi menurut beliau karena ini sebagai ijtihad ilmiah, mungkin ada yang bisa diterima.

Jika terjadi sebuah perkara dimana para Imam Mazahib berbeda pendapat dalam sebuah perkara, Nahdlatul Ulama memiliki cara atau metode untuk menentukan kepada pendapat mazhab apa kah yang akan mereka ikuti atau terapkan, Ust. Moch Said, M.Pd.I menjelaskan bahwa bagi siapa saja yang mau melakukan pendapatnya salah satu dari empat mazahib itu bukanlah

sebuah masalah, semisal seperti di NU kerangka fatwanya akan tetep walaupun dikaji secaya syafi'iyah maka juga akan tetap menggunakan pendapat-pendapat yang lain.

Ada dua tujuan, apakah untuk fatwa ataukah hanya untuk solusi. Untuk fatwa Ust. Moch Said, M.Pd.I menjelaskan bahwa di NU dalam kerangka mazhab Syafi'I, yang dipakai adalah pendapatnya Imam Nawawi dan Rafi'i, karena mereka lah mujtahid fatwanya di dalam mazhab Syafi'i. Selain itu NU juga lebih kepada pendapat yang paling banyak di dukung, kemudian seandainya timbul masalah yang belum difatwakan oleh Nawawi dan juga belum difatwakan oleh Rafi'i maka mana yang lebih banyak di dukung oleh para ulama, itu lah yang biasanya dipakai di dalam NU sebagai sebuah fatwa. Kemudian apabila hanya untuk sebagai sebuah solusi yang bersifat sementara biasanya boleh mengikuti *Qaulu Huwa* yaitu pendapat seorang ulama yang juga di dukung oleh kebanyakan dari ulama.

Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag juga menjelaskan memang boleh berpindah mazhab, atau mengikuti mazhab yang lain dalam perkara tertentu. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag membolehkan hal tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan untuk umum dan karena adanya *masaqqah*. Selain itu mengikuti mazhab lain haruslah satu *qadhiyah* dalam bahasa lain adalah secara keseluruhan atau lengkap. Beliau mencontohkan semisal kita wudhu pakai Imam Maliki maka muali syaratnya, rukunnya, sunnahnya, sampai batalnya

harus ikut Imam Maliki, bukan kemudian dipotong-potong yang nanti berakibat adanya *talfiq* atau tidak utuh.

Jik Kita aplikasian ke pembahasan mengenai zakat hasil pertanian maka memang Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag membolehkan untuk berpindah mazhab dengan syarat harus mengikuti satu *qadhiyah* zakat pertanian misalnya mulai dari ketentuan syarat, penerima zakat, hasil pertanian yang wajib dizakati, nisab zakat pertanian, dan sebagainya. Secara tidak langsung beliau tidak lah kaku dalam bermazhab dengan harus mengikuti pendapat Imam Syafi'i atau Jumhur saja seperti yang beliau katakana:

*Misalnya gini, dengan dana zakat itu kita bisa mempersepsi akan melakukan penuntasan kemiskinan sekian orang, maka pendapat mana yang paling mendukung hukum itu dan itu pun harus satu qhadiyah lengkap ya mulai A sampai Z ya syarat, rukun dll ikut madzhab itu.*⁸⁸

⁸⁸ Ust. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag, wawancara (Malang, 6 Mei 2019)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Malang terhadap zakat hasil pertanian dari tanah sewaan lebih condong kepada pendapat Yusuf Qardhawi karena berdasarkan prinsip keadilan yang mana menyatakan bahwa zakat ini diwajibkan atas kedua belah pihak yaitu pemilik maupun penyewa tanah pertanian tersebut selama hasilnya telah memenuhi nisab.

2. Sedikit berbeda, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malan terhadap zakat hasil pertanian dari tanah sewaan dalam hal ini lebih kepada pendapat Jumhur ulama yang mengatakan bahwa zakatnya ini hanyalah diwajibkan kepada penyewa saja karena pemahaman mereka zakat dibebankan kepada tanaman, dan pendapat ini didukung oleh kebanyakan ulama yang dianggap benar salah satunya adalah Imam Syafi'i yang dijadikan rujukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat peneliti sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini ha sebatas pandangan ulama terkait permasalahan zakat pertanian dari tanah sewaan. Penerapan praktek dari pembahasan zakat hasil dari tanah sewaan ini perlu untuk diteliti dan dianalisa sehingga menjadi sbuah karya ilmiah dan memberikan hasil yang maksimal.

2. Bagi Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Diharapkan kedepannya dapat memperdalam materi perkuliahan yang membahas atau mempelajari tentang Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia secara maksimal. Sehingga dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan berbagai problem terkait zakat yang semakin kompleks.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti menaruh harapan, dengan adanya penelitian ini masyarakat sadar akan kewajibannya membayar zakat khususnya zakat pertanian dari tanah sewaan. Dan kepada para tokoh masyarakat, Kyai, Ulama, Mubaligh, Ustadz, agar dapat memberikan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat luas tentang zakat pertanian ini khususnya dalam permasalahan zakat pertanian dari tanah sewaan, sehingga masyarakat dapat menjalankan salah satu rukun Islam ini secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet.1. Yogyakarta: Nuansa Aksara. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Hasan, K.N. Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al Ikhlas. 1995.
- Imam Asy'ari, Supari. *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional. 1993.
- Inoed, Amiruddin dkk. *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Nasution, Lahmudin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 1999.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan Salman Harun dkk. Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan. 1996.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Bru Algensindi. 1994.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2*, diterjemahkan Moh. Abidin dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013.

Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1999.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2018.

Syahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota. 1987.

Penelitian:

Hernani, Betty. *Pemikiran Yusuf Qardhawi Terhadap Zakat Tanah Sewaan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010.

Kurniasari, Mufidah. *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

Sulistiyowati, Ageng. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015.

Website:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah> diakses tanggal 16 oktober 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama diakses tanggal 16 oktober 2018.

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html>, diakses tanggal 22 April 2019.

https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama, diakses tanggal 22 April 2019.

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html>, diakses tanggal 22 April 2019.

<http://www.nu.or.id/about/tujuan+organisasi>, diakses tanggal 22 April 2019.

Lampiran-Lampiran

Foto Wawancara dengan Informan



Wawancara dengan Ust. Junari, S.Ag ketua Majelis Tarjih dan Tajdin cabang Muhammadiyah Kota Malang



Wawancara dengan Ust. Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, MA. Tim Ahli Mjlis Tarjih dan Tajdid cabang Muhammadiyah Kota Malang



Wawancara dengan Ust. Moch Said, M.Pd.I ketua Lajnah Bahtsul Masail cabang

Nahdlatul Ulama Kota Malang



Wawancara dengan Kyai Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag. Ketua Pimpinan Cabang

Nahdlatul Ulama Kota Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-~~3441~~/F.Sy.1/TL.01/10/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pra-Penelitian**

Malang, 12 Oktober 2018

Kepada Yth.
Kepala Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang
Di Tempat

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Khoirul Umam Prayogo
NIM : 15220141
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di kantor “Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang” guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: “**Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Zakat Hasil Penyewaan Tanah Pertanian (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Malang)**”.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badhuddin, M.H.
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-~~3440~~F.Sy.1/TL.01/10/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pra-Penelitian**

Malang, 12 Oktober 2018

Kepada Yth.

Kepala Pimpinan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang
Di Tempat

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Khoirul Umam Prayogo
NIM : 15220141
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di kantor "**Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang**" guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: "**Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Zakat Hasil Penyewaan Tanah Pertanian (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Malang)**".

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dr. H. Badrudin, M.HI.
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



RIWAYAT HIDUP PENULIS

BIODATA



A. Data Pribadi

Nama	: Khoirul Umam Prayogo
Tempat dan Tanggal Lahir	: Bontang, 14 Mei 1996
Alamat	: Jl. Gunung Welirang No.6 Bontang, Kalimantan Timur
Agama	: Islam
Telephone/Hp	: 081350002041
Email	: choyi376@gmail.com
Motto	: لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا :

Don't be sad, Allah is with us

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. FORMAL

a. 2000-2002 TK Yayasan Pupuk Kaltim

- b. 2002-2008 SD Yayasan Pupuk Kaltim
- c. 2008-2014 Pondok Modern Darussalam Gontor
- d. 2015-2019 S1 Uin Maulana Malik Ibrahim Malang

2. NON FORMAL

- a. 2015-2016 Ma'had Sunan Ampel Al-Aly

